



# SKRIPSI Perspektif Yuridis Studi Konten Podcast Berjudul "Budaya Dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan"-2

ID : 3e16d47424f98715147f83c17fa63d90a9f7aef9



**20%**  
Suspicious texts

**File name :** SKRIPSI Perspektif Yuridis Studi Konten Podcast Berjudul "Budaya Dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan"-2.txt  
**Original file size :** 976.82 KB  
**Number of words :** 16,307  
**Number of characters :** 128013

**Submitter :** Wardani Aziz  
**Author :** Wardani Aziz  
**Submission date :** June 14, 2026  
**Upload type :** url\_submission  
**analysis end date :** June 14, 2026

## Summary (section 1/3)

Location of suspect texts in the document :



Included in the suspicious text score :

### Similarities 14%

Passages with similarities to sources found in different collections.



### AI detection 4%

Texts with stylistically similar formulations to AI-generated text.

This rate is an indicator, not proof. Check with the author that he/she has mastered the knowledge mentioned in the document.



### Unrecognized languages 4%

Passages in which some of the vocabulary used is not part of the language dictionary. This may be an attempt by the author to modify the text to make detection impossible.



Not included in the percentage of suspicious texts :

### Texts between quotes 11%

Passages between quotation marks, often revealing a quotation.





























## Similarities





14%

Passages with similarities to sources found in different collections.







































### Main source detected

No.	Description	Similarities	Locations
1	 <b>Analysis of the Effect of Using Casting Pistons and Forged Pistons on Pow...</b> <a href="https://archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint/download/8116/58410">archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint/download/8116/58410</a>	11%	
2	 <b>archive.umsida.ac.id</b> <a href="https://archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint/download/9459/68172/76183">archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint/download/9459/68172/76183</a>	11%	
3	 <b>archive.umsida.ac.id</b> <a href="https://archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint/download/8902/64154/71073">archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint/download/8902/64154/71073</a>	6%	
4	 <b>UJARAN KEBENCIAN TERHADAP CALON PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA...</b> <a href="https://dx.doi.org/10.25170/kolita.22.5971">dx.doi.org/10.25170/kolita.22.5971</a>	<1%	
5	 <b>Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran...</b> <a href="https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/8470/4442">ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/8470/4442</a>	<1%	
6	 <b>llg-bwi.org</b> <a href="https://llg-bwi.org/file_publish/UU%20Nomor%201%20Tahun%202023.pdf">llg-bwi.org/file_publish/UU%20Nomor%201%20Tahun%202023.pdf</a>	<1%	
7	 <b>repository.uir.ac.id</b> <a href="https://repository.uir.ac.id/22249/1/Demokrasi-dan-Kebebasan-Pers-2.pdf">repository.uir.ac.id/22249/1/Demokrasi-dan-Kebebasan-Pers-2.pdf</a>	<1%	
8	 <b>ANALISIS NORMATIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM...</b> <a href="https://repository.unissula.ac.id/40552/1/Ilmu%20Hukum_30301800271_fullpdf.pdf">repository.unissula.ac.id/40552/1/Ilmu%20Hukum_30301800271_fullpdf.pdf</a>	<1%	
9	 <b>JDIH Kemkomdigi - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024</b> <a href="https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/884/t/undangundang-nomor-1-tahun-2...">jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/884/t/undangundang-nomor-1-tahun-2...</a>	<1%	
10	 <b>KETIDAKJELASAN MAKNA "MENTRANSMISIKAN" PASAL 28 AYAT 2 UNDA...</b> <a href="https://dx.doi.org/10.52249/ilr.v4i1.307">dx.doi.org/10.52249/ilr.v4i1.307</a>	<1%	
11	 <b>Antara Kritik dan Pencemaran Nama Baik: Analisis Hukum Kebebasan...</b> <a href="https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1.705">doi.org/10.38035/jsmd.v4i1.705</a>	<1%	
12	 <b>PENGATURAN DAN PENERAPAN JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA SEBAG...</b> <a href="https://dx.doi.org/10.51622/njlo.v3i1.618">dx.doi.org/10.51622/njlo.v3i1.618</a>	<1%	
13	 <b>Article+Text,+Jhonathan_Jurnal+Umsida</b> #0cccc Comes from my group	<1%	
15	 <b>PROBLEMATIKA PENERAPAN PASAL UJARAN KEBENCIAN BERDASARKAN...</b> <a href="https://repositori.iain-bone.ac.id/id/eprint/542/1/combinepdf.pdf">repositori.iain-bone.ac.id/id/eprint/542/1/combinepdf.pdf</a>	<1%	











No.	Description	Similarities	Locations
16	<a href="http://ejournal2.undiksha.ac.id">ejournal2.undiksha.ac.id</a> ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JGHAM/article/download/2623/1250/7184 <a href="#">↗</a>	<1%	
21	<a href="http://journal.hasbaedukasi.co.id">journal.hasbaedukasi.co.id</a> journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim/article/download/385/381 <a href="#">↗</a>	<1%	
22	<a href="http://jurnal.anfa.co.id">jurnal.anfa.co.id</a> jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/download/2297/2111 <a href="#">↗</a>	<1%	
24	<a href="http://Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Bisa Berakibat Hukuman Pidana   ...">Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Bisa Berakibat Hukuman Pidana   ...</a> fh.untar.ac.id/2025/03/14/penyebaran-berita-bohong-hoax-bisa-berakibat-hukum... <a href="#">↗</a>	<1%	

### Source with incidental similarities

No.	Description	Similarities	Locations
14	<a href="http://POLITIK HUKUM KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN DI...">POLITIK HUKUM KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN DI...</a> jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/10200/9094 <a href="#">↗</a>	<1%	
17	<a href="http://repository.uinsaizu.ac.id">repository.uinsaizu.ac.id</a> repository.uinsaizu.ac.id/35346/1/Marisa%20Febrianti_Legal%20Reasoning%20Hak... <a href="#">↗</a>	<1%	
18	<a href="http://(PDF) PANCASILA DAN KEBEBASAN EKSPRESI DI ERA REFORMASI DAN...">(PDF) PANCASILA DAN KEBEBASAN EKSPRESI DI ERA REFORMASI DAN...</a> www.academia.edu/145284410/PANCASILA_DAN_KEBEBASAN_EKSPRESI_DI_ERA_RE... <a href="#">↗</a>	<1%	
19	<a href="http://Hak Kebebasan Berpendapat dalam Hubungannya dengan Pencemaran...">Hak Kebebasan Berpendapat dalam Hubungannya dengan Pencemaran...</a> dx.doi.org/10.52431/tafaqquh.v5i2.81 <a href="#">↗</a>	<1%	
20	<a href="http://Penghapusan Pasal Ujaran Kebencian di UU ITE dan Pengaturannya dalam...">Penghapusan Pasal Ujaran Kebencian di UU ITE dan Pengaturannya dalam...</a> www.indometro.org/2025/01/penghapusan-pasal-ujaran-kebencian-di.html <a href="#">↗</a>	<1%	
23	<a href="http://pdfs.semanticscholar.org">pdfs.semanticscholar.org</a> pdfs.semanticscholar.org/df31/4374a1373ecc8dff224f866cdd6de6164d27.pdf <a href="#">↗</a>	<1%	
25	<a href="http://PELANGGARAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI...">PELANGGARAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI...</a> juwaralaw.com/pelanggaran-undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik-it... <a href="#">↗</a>	<1%	
26	<a href="http://jurnal.uns.ac.id">jurnal.uns.ac.id</a> jurnal.uns.ac.id/respublica/article/download/111054/pdf <a href="#">↗</a>	<1%	
27	<a href="http://jdih.kalteng.go.id">jdih.kalteng.go.id</a> jdih.kalteng.go.id/storage/app/media/uploaded-files/Artikel%20Hukum%20Pengen... <a href="#">↗</a>	<1%	
28	<a href="http://www.ejournal.stih-awanglong.ac.id">www.ejournal.stih-awanglong.ac.id</a> www.ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/1434 <a href="#">↗</a>	<1%	
29	<a href="http://Quo Vadis Profesi Jurnalis Investigasi di Era Digital dalam Rancangan...">Quo Vadis Profesi Jurnalis Investigasi di Era Digital dalam Rancangan...</a> e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/1533/717 <a href="#">↗</a>	<1%	
30	<a href="http://cfj.org">cfj.org</a> cfj.org/wp-content/uploads/2025/12/2025.10-ICJR-CFJ-Thematic-Report-Indonesia-El... <a href="#">↗</a>	<1%	

No.	Description	Similarities	Locations
31	 <a href="http://jurnal.uns.ac.id">jurnal.uns.ac.id</a> <a href="http://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/40629/26786">jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/40629/26786</a> 	<1%	
32	 <b>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI YANG...</b> <a href="https://dx.doi.org/10.47652/metadata.v4i2.204">dx.doi.org/10.47652/metadata.v4i2.204</a> 	<1%	
33	 <b>Akibat Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kerusuhan...</b> <a href="http://dinastirev.org/JIHHP/article/download/6160/3251">dinastirev.org/JIHHP/article/download/6160/3251</a> 	<1%	
34	 <a href="http://prin.or.id">prin.or.id</a> <a href="http://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/download/7550/5568">prin.or.id/index.php/JURRISH/article/download/7550/5568</a> 	<1%	
35	 <a href="http://opac.fhukum.unpatti.ac.id">opac.fhukum.unpatti.ac.id</a> <a href="http://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&amp;fid=4960&amp;bid=8036">opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&amp;fid=4960&amp;bid=8036</a> 	<1%	
36	 <a href="http://ojs.unimal.ac.id">ojs.unimal.ac.id</a> <a href="http://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view/26568/11026">ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view/26568/11026</a> 	<1%	
37	 <b>ANALYSIS OF POTENTIAL ETHICAL AND LEGAL VIOLATIONS IN PODCAST...</b> <a href="https://doi.org/10.21111/jicl.v8i3.15254">doi.org/10.21111/jicl.v8i3.15254</a> 	<1%	
38	 <b>PENERAPAN UU ITE DALAM PENEGAKAN HUKUM SIBER DI INDONESIA Stu...</b> <a href="https://dx.doi.org/10.51804/jrhces.v7i2.16729">dx.doi.org/10.51804/jrhces.v7i2.16729</a> 	<1%	

### Referenced source (without similarities detected)

No.	Description
1	 <a href="https://doi.org/10.26905/nomosleca.v8i2.8821">https://doi.org/10.26905/nomosleca.v8i2.8821</a>
2	 <a href="https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.8325">https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.8325</a>
3	 <a href="https://doi.org/10.35905/jourmics.v4i1.15505">https://doi.org/10.35905/jourmics.v4i1.15505</a>
4	 <a href="https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63">https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63</a>
5	 <a href="https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15141">https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15141</a>
6	 <a href="https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/387">https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/387</a>
7	 <a href="https://doi.org/10.31602/al">https://doi.org/10.31602/al</a>
8	 <a href="https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6027.28-34">https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6027.28-34</a>
9	 <a href="https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1984">https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1984</a>
10	 <a href="https://doi.org/10.55933/jpd.v12i1.1161">https://doi.org/10.55933/jpd.v12i1.1161</a>
11	 <a href="https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1864">https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1864</a>
12	 <a href="https://doi.org/10.61183/jsc.v2i1.75">https://doi.org/10.61183/jsc.v2i1.75</a>
13	 <a href="https://doi.org/10.70437/komunika.v2i3.1071">https://doi.org/10.70437/komunika.v2i3.1071</a>
14	 <a href="https://doi.org/10.62279/yustitia.v15i1.698">https://doi.org/10.62279/yustitia.v15i1.698</a>

No.		Description
15		<a href="https://doi.org/10.63822/jtjdnd41">https://doi.org/10.63822/jtjdnd41</a>
16		<a href="https://doi.org/10.56406/jurnalsahiddawatii.v3i02.481">https://doi.org/10.56406/jurnalsahiddawatii.v3i02.481</a>
17		<a href="https://doi.org/10.51804/jrhces.v7i2.16729">https://doi.org/10.51804/jrhces.v7i2.16729</a>
18		<a href="https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.82">https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.82</a>
19		<a href="https://doi.org/10.31294/jkom.v14i1.11845">https://doi.org/10.31294/jkom.v14i1.11845</a>
20		<a href="https://doi.org/10.62379/4cewwz38">https://doi.org/10.62379/4cewwz38</a>
21		<a href="https://doi.org/10.52249/ilr.v1i3.30">https://doi.org/10.52249/ilr.v1i3.30</a>
22		<a href="https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370">https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370</a>
23		<a href="https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14203">https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14203</a>
24		<a href="https://doi.org/10.63037/ivl.v9i1.183">https://doi.org/10.63037/ivl.v9i1.183</a>
25		<a href="https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.134">https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.134</a>
26		<a href="https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4603">https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4603</a>
27		<a href="https://doi.org/10.36355/rlj.v5i2.1416">https://doi.org/10.36355/rlj.v5i2.1416</a>



Perspektif Yuridis Studi Konten Podcast Berjudul "Budaya Dan Tradisi  
Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan"



A Legal Perspective on the Content Study of the Podcast Titled "Indonesian  
Culture and Traditions Do Not Need to Be Preserved"

Wardani Aziz

222040100040

Dosen Pembimbing

Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.

NIDN. 0715058701

Dosen Penguji 1

Dr. Rifqi Ridlo Phahlevy, S.H., M.H.

NIDN. 0718098302

Dosen Penguji 2

Dr. Lidya Shery Muis, S.H., M.Kn., M.H.

NIDN. 0708119304

Program Studi Hukum

Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei, 2026

2 | Page

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Perspektif Yuridis Studi Konten Podcast Berjudul "Budaya Dan Tradisi  
Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan"

Nama Mahasiswa : Wardani Aziz

NIM : 222040100040

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing

Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.

Dosen Penguji 1

Dr. Rifqi Ridlo Phahlevy, S.H., M.H. \_\_\_\_\_

Dosen Penguji 2

Dr. Lidya Shery Muis, S.H., M.Kn., M.H. \_\_\_\_\_

Diketahui oleh

Ketua Program Studi

 Dr. Lidya Shery Muis, S.H., M.Kn., M.H. \_\_\_\_\_

NIP/NIK. 0708119304

Dekan

 Dr. Poppy Febriana, S.Sos., M.Med.Kom. \_\_\_\_\_

NIP/NIK. 0711028000

Tanggal Ujian  
(22/05/2026)

Tanggal Lulus  
( / /2026)

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed

under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright

holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.



Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

comply with these terms is not permitted.



## DAFTAR ISI

### A. Bagian Pengesahan

#### 1. Sampul

#### 2. Lembar Pengesahan

#### 3. Daftar Isi

### B. Bagian Isi

#### 1. Judul

#### 2. Abstrak

#### 3. Pendahuluan

#### 4. Rumusan Masalah

#### 5. Pertanyaan Penelitian

#### 6. Kategori SDGs

#### 7. Metode

#### 8. Hasil dan Pembahasan

#### 9. Simpulan

#### 10. Ucapan Terima Kasih

#### 11. Refrensi

1



Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed

under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright

holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

comply with these terms is not permitted.

2



A Legal Perspective on the Content Study of the Podcast Titled

"Indonesian Culture and Traditions Do Not Need to Be Preserved"

Perspektif Yuridis Studi Konten Podcast Berjudul "Budaya Dan

Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan"

Wardani Aziz1), Mochammad Tanzil Multazam2)

1,2)Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: tanzilmultazami@umsida.ac.id

Abstract. The development of digital media has expanded the space for freedom of expression, including through podcasts

that often use satirical humor and controversial delivery as a means of social criticism. This condition raises

questions regarding the boundaries between freedom of expression and hate speech in Indonesian positive law. This

study aims to analyze the legal qualifications of the podcast "Indonesian Culture and Traditions Do Not Need to Be

Preserved" as freedom of expression or hate speech based on applicable legal provisions. This study uses a normative juridical method with a legislative approach and a conceptual approach. The results show that the podcast content is more directed at criticism of culture, traditions, and cultural preservation policies rather than attacks on individuals or groups based on SARA identity. Based on an analysis of the target of the statement, the purpose of communication, the form and method of delivery, the hate and discriminatory content, and its impact on

the public sphere, the podcast more fully meets the characteristics of freedom of expression. In addition, the elements of Article 28 paragraph (2) of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions and Article 243 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code are not cumulatively fulfilled. Therefore, the podcast cannot be classified as hate speech and remains within the legal protection corridor as a form of freedom of expression.

Keywords - freedom of speech; hate speech; podcast; satire; controversial.

Abstrak. Perkembangan media digital telah memperluas ruang kebebasan berpendapat, termasuk melalui podcast yang

sering menggunakan humor satire dan penyampaian kontroversial sebagai sarana kritik sosial. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai batas antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian dalam hukum

positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi hukum podcast "Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan" sebagai kebebasan berpendapat atau ujaran kebencian berdasarkan ketentuan

hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan

dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi podcast lebih mengarah pada kritik terhadap budaya, tradisi, dan kebijakan pelestarian budaya daripada serangan terhadap individu atau kelompok

berdasarkan identitas SARA. Berdasarkan analisis terhadap sasaran pernyataan, tujuan komunikasi, bentuk dan cara penyampaian, muatan kebencian dan diskriminasi, serta dampaknya terhadap ruang publik, podcast tersebut

lebih memenuhi karakteristik kebebasan berpendapat. Selain itu, unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi secara kumulatif. Oleh karena itu, podcast tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai ujaran kebencian dan masih berada dalam koridor perlindungan hukum sebagai bentuk kebebasan berpendapat.

Kata Kunci - kebebasan berpendapat; ujaran kebencian; podcast; satire; kontroversial.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya berbagai bentuk kebebasan berpendapat secara digital, salah satunya melalui media podcast. Podcast menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, maupun perdebatan secara lebih bebas dan beragam. Ruang digital memberikan kesempatan bagi setiap

individu maupun kelompok untuk menyampaikan pendapat baik politik, sosial atau pun budaya yang sangat bervariasi dengan cakupan pendengar yang lebih luas[1]. Di Indonesia, ruang digital kerap menimbulkan ketegangan

antara kebebasan berpendapat dan batasan hukum yang bertujuan menjaga ketertiban serta menghormati hak pihak

lain. Hal tersebut secara berulang terlihat dalam ruang publik, khususnya ketika masyarakat menanggapi kritik sosial, persoalan budaya, maupun bentuk pendapat bernuansa satir. Dalam konteks ini, satir dipahami sebagai

ekspresi artistik yang secara luas termasuk dalam praktik internasional berfungsi sebagai sarana menyampaikan

<mailto:tanzilmultazami@umsida.ac.id>

4 | Page

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed

under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright

holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

comply with these terms is not permitted.

pendapat terhadap suatu isu, sehingga penilaiannya tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melatarbelakanginya sebelum dinyatakan sebagai pendapat yang melanggar. Perkembangan ini selaras dengan hasil berbagai kajian yang

menegaskan bahwa kehadiran ruang digital turut memengaruhi secara signifikan dinamika pelaksanaan kebebasan berpendapat dalam kerangka hukum nasional[2]. Salah satu bentuk pendapat yang menyita perhatian penulis adalah

konten podcast musuh masyarakat yang di bawahi oleh tretan muslim dan coki pardede dengan pendekatan humor

satir, ironi, dan sarkasme. Situasi ini memperlihatkan bagaimana masyarakat memanfaatkan ruang digital sebagai wadah menyampaikan pendapat sosial yang dapat memicu reaksi positif maupun kontroversial.

Podcast telah berkembang menjadi medium yang memberikan kelebihan yang tidak ditemukan dalam media

konvensional terutama untuk generasi muda yang suka akan eksplorasi dalam berbagai hal. Formatnya yang

fleksibel memungkinkan keberagaman pembahasan isu sensitif, termasuk budaya, identitas, dan kritik kebijakan pemerintah. Menjadikan podcast sebagai salah satu corong alternatif penyampaian pendapat, pertanyaan,

pengamatan, dan narasi yang tidak mungkin bisa tayang di media arus utama[3]. Podcast Musuh Masyarakat

episode 11 berjudul "Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan" menjadi salah satu konten yang

memicu diskusi luas akibat penggunaan humor sarkastik dalam berpendapat mengenai fenomena pemaksaan

pelestarian budaya. Episode tersebut mengangkat pandangan kritis terkait kebijakan pelestarian budaya oleh

pemerintah yang dinilai kurang tepat, yang membuat minimnya ketertarikan generasi muda dan berkembangnya

sikap penolakan masyarakat terhadap budaya atau tradisi tertentu, serta isu kesejahteraan para pelaku budaya.

Uraian tersebut disampaikan melalui pendapat bahwa hak untuk menyukai atau melestarikan budaya tidak dapat

dipaksakan kepada masyarakat yang tidak memiliki minat akan budaya tersebut. Konten semacam ini kemudian

berpotensi menimbulkan persoalan hukum mengenai batas perlindungan dalam konteks yuridisnya. Penelitian dalam

PESHUM menunjukkan bahwa perkembangan media digital memang membuka ruang berpendapat yang luas bagi masyarakat, tetapi pada saat yang sama juga menghadirkan risiko kriminalisasi melalui penerapan UU ITE ketika

suatu pendapat dapat ditafsirkan melanggar, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam memahami konteks konten

digital sebagai bagian dari kebebasan berpendapat[4].

Penelitian sebelumnya telah menyoroti hubungan antara kebebasan berpendapat yang diikuti dengan

perkembangan media digital yang masif dalam berbagai perspektif. Ersya Kusuma menjelaskan bahwa kebebasan

berpendapat adalah bagian integral dari HAM baik dalam konteks konstitusi maupun praktik sosial modern, Sering

kali kebebasan berpendapat hanya diizinkan jika bersifat konstruktif, sedangkan ekspresi yang berbeda

(kontroversial, kritis, atau menyatakan pendapat unpopular) berpotensi dikeluarkan dari ruang kebebasan

berpendapat karena pemilahan subjektif sosial dan publik[5]. Penelitian Vonny Kristanti Kusumo mengkaji

bagaimana UU 1/2024 memberikan dampak pembatasan terhadap konten digital di media sosial, ini menunjukkan

bahwa kebebasan berpendapat bukan absolut, melainkan di batasi oleh negara[6]. Sufiana Julianja menjelaskan Regulasi seperti UU 1/2024 menjadi konteks hukum yang sangat relevan untuk melihat bagaimana konten

kontroversial seperti pada podcast musuh masyarakat dipandang dan bisa dibatasi basis untuk argumentasi bahwa

medium baru dengan karakteristik audio on demand membutuhkan analisis yuridis, karena regulasi dan konsekuensi

hukum bisa berbeda dari media konvensional[7]. Penelitian mengenai ujaran kebencian dalam perspektif hukum Indonesia menegaskan bahwa penilaian terhadap suatu pendapat tidak dapat dilepaskan dari konteks, intensi, serta dampak sosialnya, karena ketiga unsur tersebut menentukan apakah sebuah pendapat masih termasuk kebebasan berpendapat atau telah melampaui batas dan masuk kategori pelanggaran hukum[8]. Penelitian terdahulu ini memberikan gambaran bahwa terdapat celah penelitian, Perubahan besar dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dalam perkembangan era digital membawa tantangan baru dalam pelaksanaan hukum. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan upaya menyeimbangkan kepentingan masyarakat secara luas dengan perlindungan hak-hak individu[9]. Keberadaan UU 1/2023 memperluas objek, Oleh sebab itu diperlukan analisis normatif terhadap struktur isi konten audio seperti podcast musuh masyarakat ini. Hingga saat ini, belum terdapat penelitian yang secara khusus membahas kajian hukum terhadap konten satir berbalut humor sebagai bentuk kebebasan berpendapat akan kebijakan pelestarian budaya yang dinilai masih kurang diperhatikan, padahal isu budaya sering memunculkan sensitivitas publik, sehingga batas yuridisnya masih belum jelas. Sebagian besar penelitian lebih fokus pada kebebasan berpendapat di media sosial secara umum tanpa mengaitkan pada isu budaya yang memunculkan sensitivitas identitas nasional, penelitian terdahulu cenderung berfokus pada media sosial seperti Facebook, Instagram, atau Twitter, yang memiliki karakteristik berbeda dari podcast berbasis audio. Belum ada kajian yang menelaah bagaimana kritik budaya yang disampaikan melalui podcast satire dapat diposisikan secara sah atau melanggar, belum ada studi yang secara eksplisit membandingkan konten satir dengan ketentuan hukum dalam UUD 1945, UU 1/2024 dan UU 1/2023. Juga belum ditemukan pula penelitian yang menilai apakah konten satir dalam podcast dapat digolongkan sebagai konten yang melanggar atau tetap dianggap sebagai pendapat sah. Kesenjangan ini mengakibatkan kurangnya pedoman bagi kreator konten dalam memahami batas legal konten digital. Hal ini juga berdampak pada ketidakjelasan interpretasi hukum di

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed

under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright

holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

comply with these terms is not permitted.

masyarakat, maka dibutuhkan kajian yang secara spesifik meneliti konten satir berbasis kebebasan berpendapat



akan

pelestarian budaya dalam media podcast dari perspektif hukum positif Indonesia.

Kajian mengenai penerapan UU 1/2024 dalam kasus Greenpeace Indonesia memperlihatkan bahwa aturan tersebut dapat berdampak pada kebebasan menyampaikan pendapat di ruang digital, baik bagi individu maupun organisasi yang aktif menyuarakan isu publik. Ketika suatu unggahan dianggap sensitif, kontroversial, atau berkaitan dengan kritik sosial, penggunaan UU 1/2024 kerap menimbulkan kekhawatiran karena dapat membatasi pendapat yang sebenarnya masih berada dalam koridor yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih menyimpan sejumlah kelemahan, sehingga ruang digital belum sepenuhnya aman bagi mereka yang ingin menyampaikan pandangan kritis secara terbuka[10]. Secara eksplisit, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konten

bertema kontroversial bernuansa komedi satir dalam Podcast Musuh Masyarakat yang berjudul “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan” dengan menempatkan batasan-batasan yuridis sebagai kerangka resistensi untuk

menilai apakah konten tersebut merupakan bentuk kebebasan berpendapat yang sah dan dilindungi hukum atau justru mengarah pada kategori ujaran kebencian. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini memilih sejumlah regulasi sebagai instrumen analisis utama, yaitu UUD 1945 sebagai landasan konstitusional hak menyatakan kebebasan berpendapat, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum terkait konten digital, serta KUHP melalui UU No. 1 Tahun 2023 yang mengatur larangan ujaran kebencian dan tindakan pidana umum yang dilakukan diruang digital yang berpotensi menimbulkan keonaran. Keseluruhan kerangka analisis tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan lengkap mengenai aspek legalitas, batasan, serta potensi konsekuensi hukum dari konten satir yang menjadi objek penelitian. Lebih lanjut, analisis ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara hak penyampaian pendapat pada ruang digital dan aturan hukum yang berlaku, sekaligus menjadi rujukan bagi kreator konten agar tetap berkreasi tanpa melampaui batas hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi teoretis maupun praktis yang cukup kuat.

#### RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini menitikberatkan pada keabsahan hukum (legalitas) dari konten podcast sebagai objek kajian dalam hukum positif Indonesia. Permasalahan yang diangkat adalah belum jelasnya parameter hukum dalam menentukan apakah konten digital, khususnya podcast yang memuat isu sensitif dengan komedi satir, dapat dikategorikan sebagai konten yang legal dan dilindungi atau sebagai konten yang mengandung unsur pelanggaran hukum.

#### PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana hukum di Indonesia dalam menentukan kebebasan berpendapat di media digital termasuk pada podcast?

2. Bagaimana kualifikasi konten podcast berjudul “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan” termasuk kebebasan berpendapat atau ujaran kebencian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku?

Kategori SDGs 16: Peace, Justice, and Strong

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis hukum positif Indonesia dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar utama pengujian legalitas konten digital. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak menitikberatkan pada data lapangan, melainkan pada pengkajian norma hukum terhadap objek penelitian berupa Podcast Musuh Masyarakat episode 11 berjudul “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan”. Podcast tersebut diproduksi oleh Noice sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan pertama kali hadir di aplikasi Noice pada Oktober 2019 dengan host Tretan Muslim dan Coki Pardede. Episode yang menjadi objek penelitian merupakan episode ke-11 yang ditayangkan pada 6 Januari 2020 dengan durasi sekitar 44 menit. Objek penelitian dipilih karena memuat kritik budaya dengan pendekatan humor satir, sarkasme, dan ironi yang berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai batas kebebasan berpendapat di ruang digital. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa ketentuan pasal dalam UUD 1945, UU 1/2024 dan UU 1/2023, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan kebebasan berpendapat dan legalitas konten digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan tahapan mendengarkan secara utuh konten podcast, memahami konteks pembicaraan, mengidentifikasi isi pernyataan para host, lalu mengidentifikasinya dengan unsur-unsur hukum dalam setiap pasal

comply with these terms is not permitted.



yang relevan untuk dibenturkan dengan objek penelitian. Analisis dilakukan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan kontekstual untuk menilai apakah konten tersebut termasuk pendapat yang dilindungi hukum atau justru mengandung unsur pelanggaran hukum. Hasil penelitian kemudian disusun secara deskriptif kualitatif agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi yuridis podcast sebagai bentuk pendapat digital dalam hukum positif Indonesia.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Menentukan kebebasan berpendapat di media digital berdasarkan hukum positif Indonesia

Indonesia merupakan negara demokrasi dimana setiap warga negaranya memiliki hak dalam berpartisipasi aktif dalam mengeluarkan pendapat agar secara prosedural pemerintah menghasilkan kebijakan yang benar-benar representatif. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan memberikan posisi strategis kepada warga negara dalam menentukan kebijakan publik. Warga negara tidak lagi dipandang sebagai objek kekuasaan, melainkan sebagai subjek aktif dalam proses politik. Partisipasi warga negara menjadi indikator utama kualitas demokrasi dalam suatu negara tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pemerintahan, tetapi juga dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negaranya[11]. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak konstitusional yang memiliki kedudukan penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Jaminan terhadap hak tersebut

secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Keberadaan norma tersebut menunjukkan bahwa negara mengakui dan melindungi hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran, gagasan, kritik, maupun pandangannya terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat tidak hanya berfungsi sebagai hak individual, tetapi juga sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kebebasan

berpendapat menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Jaminan konstitusional tersebut sekaligus menegaskan bahwa penyampaian

pendapat merupakan hak yang dilindungi oleh negara dan menjadi bagian dari pelaksanaan nilai-nilai demokrasi



yang dianut Indonesia[12]. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana konstitusi Indonesia menjamin kebebasan berpendapat serta ruang lingkup perlindungannya, uraian mengenai norma-norma konstitusional yang menjadi dasar

kebebasan berpendapat Sebagaimana bisa dilihat pada Tabel 1:

Tabel 1

Pasal UUD

1945

Substansi Norma Makna Terhadap Kebebasan

Berpendapat

Pasal 28E ayat

(2)

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini

kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati

nuraninya

Negara menjamin kebebasan setiap

orang untuk memiliki dan

menyatakan pandangan, pemikiran,

atau keyakinannya

Pasal 28E ayat

(3)

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

Negara secara tegas mengakui dan

melindungi hak untuk menyampaikan pendapat

Pasal 28F Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh

informasi serta menyampaikan informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia

Negara memberikan hak terhadap

penyampaian informasi melalui



7



berbagai media termasuk digital dan

podcast

Pasal 28J ayat

(2)

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

21



Negara Menegaskan bahwa

kebebasan berpendapat bukan hak

yang bersifat mutlak

1



Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed

under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright

holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

comply with these terms is not permitted.

Dalam ketentuan UUD 1945 Pada Tabel 1, dapat dipahami bahwa norma kebebasan berpendapat merupakan norma

konstitusional yang memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memiliki, membentuk, dan

menyampaikan pikiran, gagasan, penilaian, kritik, maupun pandangan terhadap suatu persoalan tanpa adanya

tekanan atau pembatasan yang sewenang-wenang dari negara. Norma ini lahir sebagai konsekuensi dari negara

demokrasi yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu unsur penting yang memungkinkan setiap

individu menyampaikan pemikirannya kepada pihak lain guna membangun dialog, pertukaran gagasan, serta pengembangan kehidupan demokratis dalam suatu negara yang berdaulat.

Jaminan konstitusional terhadap kebebasan berpendapat secara eksplisit tercantum dalam Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E ayat (2)

menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai

hati nuraninya. Ketentuan ini mengandung makna bahwa negara memberikan pengakuan terhadap kebebasan

internal setiap individu untuk membentuk keyakinan, pandangan, penilaian, serta pemikiran secara mandiri tanpa

adanya paksaan dari pihak mana pun. Kebebasan menyatakan pikiran sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut

merupakan fondasi utama lahirnya kebebasan berpendapat, karena sebelum seseorang menyampaikan pendapat

kepada publik, terlebih dahulu terdapat kebebasan untuk memiliki dan membentuk pemikiran dalam dirinya. Oleh

sebab itu, Pasal 28E ayat (2) dapat dipahami sebagai jaminan konstitusional terhadap kebebasan berpikir (freedom

of thought) yang menjadi prasyarat utama bagi pelaksanaan kebebasan berpendapat dalam kehidupan demokratis.

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan

mengeluarkan pendapat. Berbeda dengan ayat (2) yang lebih menitikberatkan pada kebebasan internal seseorang

untuk memiliki pemikiran dan keyakinan, ayat (3) memberikan perlindungan terhadap manifestasi atau perwujudan

pemikiran tersebut ke ruang publik. Norma ini memberikan hak kepada setiap warga negara untuk menyampaikan gagasan, kritik, aspirasi, maupun pandangannya kepada masyarakat atau pemerintah melalui berbagai sarana yang

tersedia[13], Pasal 28E ayat (3) menjadi dasar konstitusional bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara melalui penyampaian pendapat secara bebas. Keberadaan ketentuan ini juga menunjukkan

bahwa konstitusi Indonesia menempatkan kebebasan berpendapat sebagai salah satu elemen penting dalam

penyelenggaraan negara demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat. konstitusi Indonesia memberikan

perlindungan yang utuh terhadap kebebasan berpendapat, mulai dari proses pembentukan pikiran hingga

penyampaian pikiran tersebut kepada publik. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan pelaksanaan

kebebasan berpendapat tidak lagi terbatas pada media konvensional seperti forum tatap muka, surat kabar, atau

siaran radio, melainkan juga berlangsung melalui media digital[14]. Dalam konteks tersebut, Pasal 28F UUD 1945

memiliki kedudukan yang sangat penting karena memberikan hak kepada setiap orang untuk berkomunikasi,

memperoleh informasi, mengolah informasi, serta menyampaikan informasi melalui segala jenis saluran yang

tersedia. Frasa "segala jenis saluran yang tersedia" menunjukkan bahwa konstitusi tidak membatasi bentuk media

yang digunakan untuk menyampaikan pendapat, podcast sebagai media berbasis internet merupakan salah satu

bentuk saluran komunikasi yang memperoleh legitimasi konstitusional berdasarkan Pasal 28F UUD 1945.

Meskipun dijamin oleh konstitusi, kebebasan berpendapat dalam hukum positif Indonesia tidak bersifat absolut atau tanpa batas. Secara kontekstual, dalam pemahaman mengenai hak asasi manusia tidak semua yang disebut hak

asasi manusia bersifat mutlak dan tidak terbatas, sebab terdapat hak-hak yang disebut *derogable right* atau hak-

hak yang dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya kebebasan berpendapat adalah salah satu hak yang dapat dibatasi[15]. Dalam UUD 1945 melalui Pasal 28J ayat (2) sendiri menegaskan bahwa setiap orang wajib

menghormati hak dan kebebasan orang lain dalam menjalankan haknya. penggunaan hak dan kebebasan dapat dibatasi melalui undang-undang untuk menjamin penghormatan terhadap hak pihak lain, menjaga moralitas, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia

menganut konsep *responsible freedom of expression* atau kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Dengan kata lain, seseorang bebas menyampaikan pendapat sepanjang tidak melanggar hak orang lain maupun kepentingan

umum yang dilindungi oleh hukum. Dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia menentukan kebebasan berpendapat melalui norma konstitusional yang terdapat dalam Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945 sebagai dasar jaminan hak untuk berpikir, menyatakan pendapat, serta menyampaikan informasi melalui

berbagai media termasuk podcast. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena Pasal 28J UUD 1945 memberikan ruang bagi pembatasan yang ditetapkan melalui undang-undang. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai

batas-batas kebebasan berpendapat selanjutnya diatur secara lebih rinci dalam undang-undang yang bersifat *lex specialis* sesuai bidangnya. Secara teoritis, hubungan antara hukum umum dan hukum khusus diselesaikan melalui penerapan asas *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu asas yang menyatakan bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum. Asas ini termasuk dalam kategori asas preferensi, yakni asas yang digunakan untuk menentukan peraturan hukum mana yang harus diprioritaskan penerapannya apabila dalam suatu peristiwa hukum terdapat lebih dari satu ketentuan yang dapat digunakan[16].

Dalam konteks ruang digital, pembatasan dan parameter legalitas kebebasan berpendapat di ruang digital diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed

under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright

holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

comply with these terms is not permitted.



Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai instrumen hukum yang mengatur aktivitas komunikasi dan penyebaran informasi melalui media digital, termasuk podcast.

Dalam perkembangan hukum siber internasional, pengaturan mengenai kejahatan di ruang digital salah satunya tercermin dalam Budapest Convention on Cyber crime yang membedakan tindak pidana siber ke dalam dua kategori

utama. Kategori pertama adalah kejahatan yang menjadikan teknologi informasi, sistem elektronik, atau data elektronik sebagai sasaran langsung kejahatan (cyber-dependent crimes). Kelompok ini mencakup berbagai perbuatan seperti akses ilegal terhadap sistem elektronik, intersepsi ilegal, perusakan atau manipulasi data elektronik, gangguan terhadap sistem elektronik, penyebaran malware, virus, spyware, trojan horse, phishing, pencurian identitas digital, serta berbagai bentuk peretasan lainnya. Dalam konteks hukum positif Indonesia,

kategori tersebut pada dasarnya diakomodasi dalam ketentuan UU ITE, khususnya yang mengatur akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, intersepsi ilegal, manipulasi data elektronik, gangguan terhadap sistem elektronik, dan penyediaan sarana untuk melakukan kejahatan siber. Oleh karena itu, kelompok pelanggaran ini pada hakikatnya ditujukan untuk melindungi keamanan, integritas, dan keandalan sistem elektronik sebagai objek yang menjadi sasaran kejahatan[17]. Kategori kedua adalah kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai sarana atau

media untuk melakukan perbuatan yang dilarang hukum (cyber-enabled crimes). Dalam kategori ini, teknologi informasi tidak menjadi sasaran utama, melainkan digunakan sebagai alat untuk menyebarkan atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain penyebaran konten perjudian, konten yang melanggar kesusilaan, pemerasan dan pengancaman, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, ujaran kebencian berbasis SARA, ancaman kekerasan, penyalahgunaan data pribadi, serta berbagai bentuk penipuan yang dilakukan melalui media elektronik. Sejalan dengan konsep tersebut, UU ITE

juga membedakan pengaturan antara pelanggaran yang menyerang sistem elektronik dan pelanggaran yang dilakukan melalui sistem elektronik. Dengan demikian, legalitas suatu konten digital termasuk podcast dapat dinilai melalui pengujian terhadap kategori perbuatan yang dilarang dalam UU ITE, baik yang berkaitan dengan serangan terhadap sistem elektronik maupun yang berkaitan dengan penyebaran konten yang melanggar hukum melalui media elektronik[18]. Klasifikasi pendapat yang dituangkan dalam konten digital yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam ruang digital berdasarkan UU ITE Sebagaimana bisa dilihat pada Tabel 2 :

Tabel 2

Perbuatan Dalam

Konten Digital

Dasar

Hukum

UU ITE

Variabel Penilaian Kualifikasi Legal Kualifikasi

Melanggar

Muatan

Kesusilaan

Pasal 27

ayat (1)

Adanya distribusi atau

transmisi konten yang

melanggar kesusilaan

Tidak memuat

pornografi atau

materi cabul

Memuat atau

menyebarkan konten

yang melanggar

kesusilaan

Perjudian

Pasal 27

ayat (2)

Adanya promosi, distribusi,

atau akses terhadap

perjudian

Tidak mengandung

aktivitas perjudian

Mengandung promosi,

ajakan, atau

penyebaran perjudian

Pencemaran Nama

Baik

Pasal 27A Adanya serangan terhadap

kehormatan atau nama baik

seseorang

Kritik terhadap isu,

kebijakan, atau

fenomena sosial

Menyerang reputasi

dan kehormatan orang

tertentu

Pemerasan atau

Pengancaman

Pasal 27B Adanya ancaman untuk

memperoleh keuntungan

tertentu

Tidak terdapat unsur

tekanan atau

ancaman

Mengandung

ancaman, intimidasi,

atau pemerasan

Penyebaran Berita

Bohong

Pasal 28

ayat (1)

Adanya informasi palsu

yang menimbulkan  
kerugian

Pendapat, opini, atau

kritik yang  
berdasarkan fakta

Menyebarkan

informasi palsu yang  
merugikan pihak lain

Ujaran Kebencian

Berbasis SARA

Pasal 28

ayat (2)

Adanya ajakan kebencian

atau permusuhan

berdasarkan SARA

Kritik terhadap

tindakan, kebijakan,

atau perilaku

Menghasut kebencian

berdasarkan suku,

agama, ras, atau

antargolongan

Ancaman

Kekerasan

Pasal 29 Adanya ancaman kekerasan

yang ditujukan kepada

orang lain

Tidak terdapat

ancaman fisik atau

psikis

Memuat ancaman

kekerasan atau

menakut-nakuti pihak

lain

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed

under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright

holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

comply with these terms is not permitted.

Penyalahgunaan

Data Pribadi

Pasal 26

ayat (1)

Penggunaan atau

penyebaran data pribadi

tanpa persetujuan

Data digunakan

dengan persetujuan

pemilik

Menyebarkan data

pribadi tanpa hak

Akses Ilegal

terhadap Sistem

Elektronik

Pasal 30 Adanya akses tanpa hak

terhadap sistem elektronik

Tidak melakukan

akses tanpa izin

Mengakses sistem

elektronik tanpa

kewenangan

Intersepsi atau

Penyadapan Ilegal

Pasal 31 Adanya penyadapan tanpa

kewenangan hukum

Tidak melakukan

penyadapan

Melakukan intersepsi

atau penyadapan

tanpa hak

Perubahan atau

Manipulasi Data

Elektronik

Pasal 32 Adanya tindakan

mengubah, menghapus,

memindahkan data tanpa

hak

Tidak mengubah

data milik pihak lain

Memanipulasi atau

merusak data

elektronik

Gangguan Sistem

Elektronik

Pasal 33 Adanya tindakan yang

mengganggu fungsi sistem

elektronik

Tidak mengganggu

sistem elektronik

Menyebabkan sistem

elektronik tidak

berfungsi

Penyebaran Alat

untuk Kejahatan

Siber

Pasal 34 Penyediaan perangkat

lunak atau sarana untuk  
melakukan pelanggaran

elektronik

Tidak menyediakan

alat untuk kejahatan  
siber

Menyediakan sarana

untuk melakukan  
pelanggaran

elektronik

Berdasarkan Tabel 2, hukum positif Indonesia menentukan legalitas kebebasan berpendapat di media digital melalui

pengujian terhadap substansi konten yang disebarkan melalui sistem elektronik. UU ITE pada dasarnya tidak melarang seseorang menyampaikan pendapat, kritik, opini, analisis, maupun pandangan pribadi dalam ruang digital.

Sebaliknya, UU ITE hanya memberikan batasan terhadap bentuk-bentuk ekspresi tertentu yang secara tegas

dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. legalitas suatu konten digital tidak ditentukan

oleh media yang digunakan, melainkan oleh ada atau tidaknya unsur pelanggaran yang diatur dalam UU ITE. Dalam

konteks podcast, pendapat yang legal adalah pendapat yang berisi kritik, evaluasi, analisis, satire, saran, atau pandangan terhadap suatu isu publik tanpa mengandung unsur yang dilarang dalam UU ITE. Kritik terhadap kebijakan pemerintah, budaya, fenomena sosial, maupun perilaku masyarakat pada prinsipnya masih termasuk bagian dari kebebasan berpendapat selama tidak menyerang kehormatan seseorang, tidak menyebarkan informasi bohong, serta tidak menghasut kebencian terhadap kelompok tertentu. Tolak ukuran utama legalitas suatu pendapat bukan terletak pada keras atau tidaknya kritik yang disampaikan, melainkan pada terpenuhi atau tidaknya unsur pelanggaran dalam UU ITE. Salah satu pembatasan yang paling sering dikaitkan dengan kebebasan berpendapat adalah pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UU ITE. Dalam praktiknya, hukum membedakan antara kritik dan pencemaran nama baik. Kritik ditujukan kepada tindakan, kebijakan, atau fenomena tertentu yang menjadi kepentingan publik, sedangkan pencemaran nama baik ditujukan untuk menyerang kehormatan atau reputasi seseorang. Suatu konten digital yang hanya berisi penilaian atau kritik terhadap suatu isu belum tentu dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik apabila tidak memenuhi unsur serangan terhadap kehormatan orang tertentu. Pembatasan lain yang relevan adalah penyebaran berita bohong sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pendapat yang bersifat opini pada dasarnya berbeda dengan informasi faktual. Opini merupakan penilaian subjektif yang umumnya dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Sebaliknya, apabila seseorang menyampaikan informasi yang tidak benar seolah-olah merupakan fakta dan menimbulkan kerugian, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Kritik terhadap suatu kelompok masih dapat dianggap sah sepanjang tidak mengandung hasutan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, atau antargolongan[19]. Hukum positif Indonesia menentukan kebebasan berpendapat di media digital termasuk podcast melalui mekanisme pengujian unsur-unsur yang terdapat dalam UU ITE. Selama suatu konten tidak mengandung muatan kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, berita bohong, ujaran kebencian, ancaman kekerasan, penyalahgunaan data pribadi, maupun bentuk pelanggaran elektronik lainnya yang diatur dalam UU ITE, maka konten tersebut pada prinsipnya dapat dikategorikan sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang legal dan memperoleh perlindungan hukum. Sebaliknya, apabila konten tersebut memenuhi salah satu unsur larangan yang ditentukan dalam UU ITE, maka kebebasan berpendapat tersebut telah melampaui batas yang diperbolehkan oleh hukum dan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum di ruang digital[20]. Berdasarkan uraian mengenai konsep negara demokrasi, jaminan konstitusional kebebasan berpendapat dalam UUD 1945, serta klasifikasi



legalitas konten digital berdasarkan UU ITE, dapat dipahami bahwa hukum positif Indonesia menempatkan kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Jaminan tersebut tercermin dalam Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945 yang memberikan hak kepada

10 | Page

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed

under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright

holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

comply with these terms is not permitted.

setiap orang untuk menyatakan pikiran, mengemukakan pendapat, serta menyampaikan informasi melalui berbagai

saluran yang tersedia. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, hak tersebut tidak hanya dapat dilaksanakan melalui media konvensional, tetapi juga melalui media digital, termasuk podcast sebagai salah satu sarana komunikasi elektronik yang memungkinkan seseorang menyampaikan gagasan, kritik, opini, maupun pandangan kepada masyarakat luas. Pada prinsipnya setiap konten podcast yang memuat ekspresi pemikiran, kritik

sosial, analisis, diskusi, maupun bentuk penyampaian pendapat lainnya merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional yang memperoleh perlindungan hukum dari negara. Meskipun demikian, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat tidak dapat dipahami sebagai pemberian hak yang bersifat mutlak tanpa batas. Sistem hukum

Indonesia menganut prinsip bahwa pelaksanaan suatu hak harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tetap

memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ruang digital, pengaturan mengenai batas-batas penggunaan hak tersebut tidak lagi hanya mengacu pada norma umum dalam konstitusi, melainkan dijabarkan

secara lebih khusus melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai *lex specialis* yang

mengatur aktivitas elektronik dan penyebaran informasi melalui sistem elektronik. Penerapan asas *lex specialis*

derogatur *lex generalis* menyebabkan ketentuan dalam UU ITE menjadi instrumen hukum utama dalam menentukan

legalitas suatu konten digital, termasuk podcast. Dengan demikian, penilaian terhadap suatu pendapat yang disampaikan melalui podcast tidak cukup hanya didasarkan pada ada atau tidaknya unsur kritik atau ekspresi, tetapi juga harus diuji berdasarkan norma-norma khusus yang diatur dalam UU ITE sebagai peraturan yang secara spesifik mengatur ruang digital. Dari parameter yang telah diuraikan dalam Tabel 1 dan Tabel.2, legalitas suatu konten podcast pada dasarnya ditentukan melalui pengujian terhadap substansi konten yang disampaikan. Suatu pendapat dapat dikategorikan sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang legal apabila hanya memuat opini, kritik, analisis, evaluasi, atau pandangan terhadap suatu isu tanpa memenuhi unsur-unsur larangan yang ditentukan dalam UU ITE. Sebaliknya, suatu konten dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum apabila mengandung muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, penyebaran berita bohong, ujaran kebencian berbasis SARA, ancaman kekerasan, penyalahgunaan data pribadi, akses ilegal terhadap sistem elektronik, intersepsi ilegal, manipulasi data elektronik, gangguan terhadap sistem elektronik, maupun penyalahgunaan sarana elektronik untuk melakukan kejahatan siber. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia menentukan kebebasan berpendapat di media digital termasuk podcast melalui mekanisme perlindungan hak yang diberikan oleh konstitusi dan mekanisme pembatasan yang diatur secara khusus dalam UU ITE, sehingga batas antara konten yang legal dan melanggar hukum ditentukan berdasarkan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

## 2. Kualifikasi konten podcast berjudul "Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan"

termasuk kebebasan berpendapat atau ujaran kebencian. Dalam penelitian hukum normatif, penentuan kualifikasi suatu konten sebagai bentuk kebebasan berpendapat atau ujaran kebencian harus dilakukan berdasarkan norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini diperlukan karena hukum pidana tidak mengenal penilaian yang didasarkan pada persepsi subjektif, melainkan pada terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, analisis terhadap podcast berjudul "Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan" tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kontroversi judul maupun reaksi masyarakat terhadap isi pembahasannya. Sebaliknya, diperlukan

suatu parameter normatif yang dapat digunakan untuk membedakan antara ekspresi yang masih berada dalam koridor kebebasan berpendapat dengan ekspresi yang telah memenuhi karakteristik ujaran kebencian. Dengan demikian, sebelum melakukan pengujian terhadap transkrip podcast, terlebih dahulu perlu dirumuskan konsep, karakteristik, dan indikator hukum yang menjadi dasar klasifikasi kedua bentuk ekspresi tersebut. Kebebasan

berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F

UUD Tahun 1945. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada setiap orang untuk meyakini suatu pandangan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani, serta menyampaikan informasi melalui berbagai sarana komunikasi

yang tersedia. Namun, kebebasan tersebut bukan merupakan hak yang bersifat absolut karena Pasal 28J ayat (2)

UUD Tahun 1945 memberikan batasan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan harus menghormati hak orang lain,

nilai moral, ketertiban umum, serta kepentingan masyarakat dalam kehidupan demokratis. Dalam perspektif hukum,

kebebasan berpendapat dapat dipahami sebagai penyampaian gagasan, kritik, penilaian, atau evaluasi terhadap suatu

fenomena sosial, budaya, maupun kebijakan publik yang dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab[21].

Secara teoritis, kebebasan berpendapat berkaitan erat dengan konsep kritik dalam ruang publik. Menurut teori

demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas, kebebasan berpendapat merupakan prasyarat utama

bagi terbentuknya ruang publik (public sphere) yang demokratis. Habermas berpendapat bahwa legitimasi suatu

pandangan tidak ditentukan oleh kekuasaan, status sosial, maupun dominasi kelompok tertentu, melainkan oleh

kekuatan argumentasi yang disampaikan secara rasional dalam proses komunikasi. Melalui konsep communicative action, Habermas menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat,

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed

under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright

holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

comply with these terms is not permitted.

memberikan kritik, mengajukan keberatan, serta mempertahankan argumennya dalam diskursus publik. kebebasan

berpendapat dipandang sebagai instrumen untuk mencapai pemahaman bersama (mutual understanding) melalui

pertukaran alasan yang dapat diterima secara rasional. Dalam perspektif ini, suatu pernyataan dapat dikategorikan

sebagai bagian dari kebebasan berpendapat apabila diarahkan pada pengujian ide, kebijakan, nilai sosial, maupun

praktik budaya melalui argumentasi yang terbuka terhadap kritik dan perdebatan. Sebaliknya, Habermas memandang



bahwa ujaran kebencian tidak sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif karena merusak kondisi ideal komunikasi

yang menjadi dasar terbentuknya ruang publik yang sehat. Ujaran kebencian tidak bertujuan membangun dialog atau

mencapai pemahaman bersama, melainkan menciptakan eksklusi sosial terhadap pihak tertentu melalui penghinaan,

stigmatisasi, atau pelabelan negatif berdasarkan identitas kelompok. Dalam kondisi tersebut, komunikasi tidak lagi

berlangsung secara deliberatif karena salah satu pihak ditempatkan sebagai objek serangan, bukan sebagai peserta yang memiliki kedudukan setara dalam diskursus publik. Akibatnya, ruang publik kehilangan sifat inklusifnya dan

berubah menjadi sarana reproduksi kebencian yang menghambat pertukaran gagasan secara rasional. Oleh karena

itu, dalam kerangka teori Habermas, suatu ekspresi yang mendorong permusuhan terhadap kelompok tertentu tidak

dapat dipandang sebagai bentuk partisipasi demokratis yang sah karena bertentangan dengan tujuan komunikasi

rasional. Masyarakat demokratis memerlukan ruang diskursus yang memungkinkan setiap individu mengemukakan

pandangan, keberatan, maupun kritik terhadap suatu gagasan yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam

kerangka tersebut, berpendapat tidak dipahami sebagai serangan terhadap individu atau kelompok tertentu,

melainkan sebagai upaya menguji validitas suatu ide melalui argumentasi rasional. Karakter utama kebebasan

berpendapat adalah adanya sasaran berupa ide, kebijakan, praktik sosial, atau fenomena budaya yang diperdebatkan

secara terbuka. Ukuran utama suatu ekspresi tidak terletak pada ada atau tidaknya pihak yang merasa tersinggung,

melainkan pada tujuan dan substansi pernyataan yang disampaikan[22].

Berbeda dengan kebebasan berpendapat, ujaran kebencian merupakan bentuk ekspresi yang oleh hukum

diberikan pembatasan karena memiliki potensi menimbulkan diskriminasi, permusuhan, maupun konflik sosial.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan utama mengenai ujaran kebencian terdapat dalam Pasal 28 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku,

agama, ras, dan antargolongan. Selain itu, Pasal 243 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana juga mengatur larangan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan

terhadap satu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Pengaturan tersebut diperjelas melalui Surat Edaran Kapolri

Nomor SE/06/X/2015 yang menjelaskan bahwa ujaran kebencian dapat berbentuk penghinaan, pencemaran nama

baik, penistaan, provokasi, penghasutan, maupun penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan



diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok tertentu. penelitian ini terlebih dahulu merumuskan variabel yang digunakan untuk membedakan kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian. Variabel tersebut meliputi sasaran pernyataan, tujuan komunikasi, bentuk ekspresi, unsur kebencian, unsur diskriminasi, konteks penyampaian, medium penyebaran, dan akibat hukum yang ditimbulkan. Variabel-variabel tersebut disusun berdasarkan ketentuan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28 ayat (2) UU ITE, Pasal 243 KUHP, Teori Demokrasi Deliberatif Habermas, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015. Penggunaan variabel tersebut bertujuan agar proses klasifikasi tidak dilakukan secara subjektif, melainkan melalui indikator yang memiliki landasan normatif dan teoritis yang jelas Sebagaimana bisa dilihat pada Tabel 3:

Tabel 3

Variabel Kebebasan Berpendapat Ujaran Kebencian Dasar Hukum/Teori

Sasaran

Pernyataan

Ditujukan kepada gagasan,

kebijakan, tradisi, budaya,

nilai sosial, atau praktik

tertentu yang dapat

diperdebatkan secara terbuka

dalam ruang publik. Fokus

utamanya adalah objek

pemikiran, bukan identitas

seseorang atau kelompok.

Ditujukan kepada individu

atau kelompok tertentu

berdasarkan identitas yang

melekat pada mereka,

seperti suku, agama, ras,

etnis, atau golongan

tertentu sehingga yang

diserang adalah

keberadaan kelompok



tersebut, bukan  
gagasannya.

Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun

1945 menjamin hak menyampaikan

pendapat. Pasal 28 ayat (2) UU ITE

melarang penyebaran informasi

yang menimbulkan kebencian

terhadap individu atau kelompok

berdasarkan SARA. Pasal 243

KUHP melarang pernyataan

kebencian atau penghinaan terhadap

golongan rakyat Indonesia.

Tujuan

Komunikasi

Bertujuan menyampaikan

kritik, evaluasi, koreksi,

penilaian, atau pandangan

terhadap suatu fenomena

Bertujuan menimbulkan

rasa benci, permusuhan,

penolakan sosial,

diskriminasi, atau

Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945

membatasi pelaksanaan kebebasan

agar menghormati hak dan

kebebasan orang lain. Pasal 28 ayat

under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright

holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

comply with these terms is not permitted.

guna mendorong diskusi dan

pertukaran gagasan dalam

masyarakat.

sentimen negatif terhadap

kelompok tertentu.



(2) UU ITE secara eksplisit

mensyaratkan adanya tujuan

menimbulkan kebencian atau

permusuhan. Teori demokrasi

deliberatif Habermas menempatkan

komunikasi sebagai sarana

mencapai pemahaman bersama,

bukan menciptakan permusuhan.

Bentuk dan

Cara

Penyampaian

Disampaikan melalui

argumentasi, alasan, kritik,

opini, kajian, satire, atau  
penilaian yang masih dapat

diuji, dibantah, dan

diperdebatkan secara

rasional dalam ruang publik.



Disampaikan melalui

penghinaan, penistaan,

stigmatisasi, pelabelan  
negatif, provokasi, atau

penghasutan yang

menyerang kelompok

tertentu.

SE Kapolri Nomor SE/06/X/2015

menjelaskan bentuk ujaran

kebencian dapat berupa penghinaan,  
pencemaran nama baik, penistaan,

provokasi, penghasutan, dan

penyebaran berita bohong yang

berpotensi menimbulkan

diskriminasi atau kekerasan.

Muatan

Kebencian

dan

Diskriminasi

Tidak mengandung

dorongan untuk membenci,

memusuhi, merendahkan

martabat, atau

mendiskriminasi kelompok

tertentu. Ketidaksetujuan

diarahkan pada ide atau

praktik yang dikritik.

Mengandung perasaan

kebencian, permusuhan,

penghinaan, atau ajakan

untuk memandang negatif

kelompok tertentu karena

identitas mereka.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE

mensyaratkan unsur kebencian atau

permusuhan berdasarkan SARA.

Pasal 243 KUHP mensyaratkan

adanya pernyataan permusuhan,

kebencian, atau penghinaan

terhadap golongan rakyat Indonesia.

Dampak

terhadap

Ruang Publik

Mendorong diskusi,

perdebatan, pertukaran

gagasan, dan evaluasi

terhadap suatu isu sehingga

memperkuat fungsi ruang

publik dalam masyarakat

demokratis.

Berpotensi menimbulkan

konflik sosial, polarisasi,

diskriminasi, pengucilan

kelompok tertentu, bahkan

kekerasan dalam

masyarakat.



Teori demokrasi deliberatif Jürgen  
Habermas menyatakan bahwa ruang

publik harus dibangun melalui

komunikasi rasional dan inklusif.

Ujaran kebencian bertentangan

dengan prinsip tersebut karena

menghambat partisipasi setara

dalam diskursus publik.

variabel yang telah dirumuskan dalam Tabel 3, merupakan parameter normatif yang digunakan untuk membedakan

kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian dalam penelitian ini. Variabel pertama adalah sasaran pernyataan, yaitu pihak atau objek yang menjadi tujuan utama suatu ekspresi. Kebebasan berpendapat pada umumnya diarahkan

kepada gagasan, kebijakan, tradisi, budaya, maupun praktik sosial yang dapat diperdebatkan secara terbuka dalam ruang publik. Sebaliknya, ujaran kebencian lebih berorientasi pada individu atau kelompok tertentu berdasarkan identitas yang melekat pada mereka. Variabel kedua adalah tujuan komunikasi, yang berfungsi untuk mengetahui maksud dari suatu pernyataan. Dalam kebebasan berpendapat, tujuan komunikasi umumnya berupa penyampaian kritik, evaluasi, atau pandangan terhadap suatu persoalan. Sebaliknya, dalam Ujaran kebencian (hate speech) pada dasarnya merupakan bentuk komunikasi yang memiliki tujuan untuk menimbulkan dampak negatif terhadap individu maupun kelompok tertentu. Dampak tersebut dapat berupa munculnya rasa benci, permusuhan, diskriminasi, hingga tindakan kekerasan yang dipicu oleh pesan yang disampaikan. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, keberadaan ujaran kebencian berpotensi mengganggu harmoni sosial karena mendorong terbentuknya prasangka, kecurigaan, serta menurunnya sikap toleransi antaranggota masyarakat. Apabila dibiarkan

berkembang tanpa kontrol, ujaran kebencian dapat mengikis rasa persatuan dan solidaritas sosial yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam praktiknya, ujaran kebencian dapat diwujudkan dalam berbagai

bentuk, seperti penghinaan, fitnah, penistaan, pelabelan negatif, stereotip, provokasi, maupun penghasutan yang diarahkan kepada individu atau kelompok tertentu. Bentuk-bentuk ekspresi tersebut umumnya tidak dimaksudkan untuk menyampaikan kritik atau membangun diskusi publik yang rasional, melainkan untuk membangun sentimen negatif terhadap pihak yang menjadi sasaran[23]. sasaran dan tujuan komunikasi menjadi indikator awal yang penting dalam menentukan arah suatu ekspresi. Variabel ketiga adalah bentuk dan cara penyampaian. Aspek ini menitikberatkan pada bagaimana suatu pendapat dikemukakan kepada publik. Kebebasan berpendapat biasanya disampaikan melalui argumentasi, opini, kritik, kajian, atau penilaian yang masih dapat diuji serta diperdebatkan secara rasional. Sebaliknya, Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), ujaran kebencian tidak hanya dipahami sebagai suatu pendapat yang menimbulkan

under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright

holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

comply with these terms is not permitted.

ketidaksetujuan atau kontroversi di tengah masyarakat, tetapi sebagai bentuk ekspresi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah diatur dalam KUHP maupun peraturan pidana lainnya. Surat Edaran tersebut menjelaskan bahwa ujaran kebencian dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk perbuatan, antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, serta penyebaran berita bohong. Berbagai bentuk ekspresi tersebut pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama, yaitu mengandung muatan yang berpotensi menimbulkan kebencian, permusuhan, diskriminasi, atau tindakan merugikan terhadap individu maupun kelompok tertentu. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum, identifikasi ujaran kebencian tidak hanya dilakukan dengan melihat substansi pesan yang disampaikan, tetapi juga memperhatikan bentuk dan cara penyampaiannya. Semakin kuat suatu pernyataan diwujudkan dalam bentuk penghinaan, stigmatisasi, provokasi, atau penghasutan terhadap kelompok tertentu, maka semakin besar kemungkinan pernyataan tersebut dikualifikasikan sebagai ujaran kebencian dibandingkan sebagai bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi hukum. Selain menjelaskan bentuk-bentuk ujaran kebencian, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 juga menegaskan bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai sarana komunikasi, baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Ujaran kebencian dapat disampaikan dalam orasi kampanye, demonstrasi, ceramah keagamaan, media cetak, media elektronik, spanduk, pamflet, maupun jejaring media sosial. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa fokus utama dalam menilai ujaran kebencian bukan terletak pada media yang digunakan, melainkan pada karakter ekspresi yang disampaikan kepada publik. Dalam kaitannya dengan variabel bentuk dan cara penyampaian[24]. Variabel keempat adalah muatan kebencian dan diskriminasi, yang merupakan unsur paling penting dalam identifikasi ujaran kebencian. Suatu ekspresi dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian apabila mengandung dorongan untuk membenci, memusuhi, merendahkan, atau mendiskriminasi individu maupun kelompok tertentu berdasarkan identitasnya. Dalam praktiknya, ujaran kebencian sering diwujudkan melalui penghinaan, pelabelan negatif, penyebaran prasangka, fitnah, provokasi, maupun hasutan yang menempatkan kelompok tertentu sebagai pihak yang dianggap lebih

rendah,

berbahaya, atau tidak layak memperoleh perlakuan yang sama dalam masyarakat. Kondisi tersebut dapat memicu munculnya diskriminasi sosial, polarisasi, konflik horizontal, bahkan tindakan kekerasan yang berangkat dari sentimen kebencian terhadap identitas tertentu. Keberadaan muatan kebencian dan diskriminasi menjadi pembeda

yang paling mendasar antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian[25]. Sebaliknya, dalam kebebasan berpendapat, ketidaksetujuan yang disampaikan tetap diarahkan pada gagasan atau tindakan yang dikritik tanpa mengembangkan sentimen kebencian terhadap kelompok tertentu. Variabel kelima adalah dampak terhadap ruang

publik. Variabel ini digunakan untuk melihat konsekuensi sosial yang secara logis dapat timbul dari suatu pernyataan. Kebebasan berpendapat Menurut teori demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas,

kebebasan berpendapat merupakan syarat fundamental bagi terbentuknya ruang publik (public sphere) yang demokratis. Ruang publik dipahami sebagai arena komunikasi yang memungkinkan warga negara bertukar gagasan,

menyampaikan kritik, serta berpartisipasi dalam pembentukan opini publik melalui argumentasi yang rasional.

Dalam kerangka ini, kebebasan berpendapat tidak semata-mata dipandang sebagai hak individu untuk berbicara, melainkan sebagai instrumen untuk menciptakan proses dialog yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada pencarian pemahaman bersama. Melalui pertukaran argumentasi yang bebas dari tekanan dan dominasi, masyarakat

dapat menguji berbagai gagasan, mengevaluasi praktik sosial yang berlaku, serta menghasilkan pandangan yang lebih rasional mengenai suatu persoalan publik. dampak utama kebebasan berpendapat terhadap ruang publik adalah

terciptanya iklim diskusi yang sehat, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokratis, berkembangnya budaya kritik yang konstruktif, serta terbentuknya opini publik yang lahir dari proses pertukaran pendapat secara rasional. Dalam perspektif Habermas, semakin terbuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan

pandangan dan kritik terhadap suatu isu, maka semakin kuat pula kualitas demokrasi karena keputusan dan pandangan yang berkembang di ruang publik tidak didasarkan pada paksaan, melainkan pada kekuatan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Berbeda dengan kebebasan berpendapat, ujaran kebencian dipandang oleh teori demokrasi deliberatif sebagai bentuk komunikasi yang merusak fungsi ideal ruang publik.

Habermas menekankan bahwa komunikasi yang demokratis harus didasarkan pada pengakuan terhadap kesetaraan

setiap peserta diskursus sebagai subjek yang memiliki hak yang sama untuk didengar dan dihormati. Ujaran kebencian bertentangan dengan prinsip tersebut karena tidak bertujuan membangun dialog atau mencapai

pemahaman bersama, melainkan menciptakan kebencian, permusuhan, stigmatisasi, dan pengucilan terhadap individu maupun kelompok tertentu berdasarkan identitas mereka. Akibatnya, ruang publik tidak lagi berfungsi sebagai arena pertukaran gagasan yang rasional, tetapi berubah menjadi sarana reproduksi prasangka dan konflik sosial. penyebaran ujaran kebencian dapat memperkuat polarisasi masyarakat, menurunkan kualitas diskursus publik, serta mendorong munculnya diskriminasi dan permusuhan antarkelompok. Dampak tersebut sejalan dengan berbagai temuan mengenai ujaran kebencian di media sosial yang menunjukkan bahwa konten yang mengandung penghinaan, provokasi, hasutan, dan pelabelan negatif berpotensi memicu konflik horizontal serta mengganggu kohesi sosial. dalam perspektif Habermas, ujaran kebencian tidak dapat dipandang sebagai kontribusi terhadap demokrasi karena justru menghambat komunikasi rasional, menutup kemungkinan dialog yang setara, dan merusak

14 | Page

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed

under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright

holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

comply with these terms is not permitted.

tujuan utama ruang publik sebagai wadah pembentukan pemahaman bersama dalam masyarakat demokratis[26].

Dengan demikian, kelima variabel tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu kerangka analisis yang utuh dalam menentukan karakter hukum suatu pernyataan.

Setelah menetapkan lima variabel utama sebagai parameter untuk membedakan kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian, penulis selanjutnya melakukan pengujian terhadap objek penelitian berupa podcast berjudul

“Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan”. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan variabel

sasaran pernyataan, tujuan komunikasi, bentuk dan cara penyampaian, muatan kebencian dan diskriminasi, serta dampak terhadap ruang publik yang telah dirumuskan sebelumnya berdasarkan ketentuan hukum positif dan

landasan teoritis yang relevan. Penggunaan kelima variabel tersebut bertujuan untuk memperoleh penilaian yang objektif dan sistematis mengenai karakter hukum dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam podcast. Analisis tidak hanya berfokus pada judul podcast atau penggalan pernyataan tertentu yang berpotensi menimbulkan

perbedaan penafsiran, tetapi juga mempertimbangkan konteks pembahasan secara keseluruhan. Pendekatan ini penting karena penentuan suatu konten sebagai bentuk kebebasan berpendapat atau ujaran kebencian tidak dapat

dilakukan secara parsial, melainkan harus didasarkan pada pengujian menyeluruh terhadap substansi, tujuan, serta

dampak dari komunikasi yang disampaikan Sebagaimana bisa dilihat pada Tabel 4:

Tabel 4

#### Variabel Fakta/Transkrip Podcast Analisis

Sasaran  
Pernyataan

Host menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat memaksa masyarakat menyukai budaya tertentu

dan mengkritik cara sosialisasi budaya yang

dianggap kurang tepat.

“bukan konsen utama supaya budaya itu dilestarikan, karena pemerintah tidak bisa memaksakan sebuah budaya untuk disukai oleh masyarakat yang ada pada satu zaman, misal pemerintah sudah melakukan segala cara untuk sosialisasi kebudayaan tapi masyarakat tidak tertarik, yasudah bukan salah masyarakatnya dan tidak usah dipaksa dengan ditaruh di event-event yang tidak nyambung, misal di event konser rock tapi dibuka dengan tari tor-tor itu akan membuat audiens sebel dan antipati, tidak usah di selip-selipin kebudayaan di event-event yang tidak nyambung, bukan tarinya yang bermasalah tapi penempatan acaranya yang kurang tepat”

Host juga menyoroiti fenomena nasionalisme

palsu.

“Jujur aja kita tidak serius dalam menjaga

kebudayaan kita, kita baru banyak omong ketika

kebudayaan kita sudah di klaim oleh negara lain  
misal malaysia klaim batik pada 2008 setelah itu

baru pemerintah indonesia lebih peduli terhadap

kebudayaan batik, mulai dari ditetapkannya hari

batik nasional pada 2 oktober dan kewajiban pns

memakai batik, selama ini kemana saja kata para

host”

Sasaran pernyataan dalam transkrip diarahkan pada kebijakan, metode sosialisasi, dan

praktik pelestarian budaya, bukan kepada

suku, agama, ras, etnis, atau golongan tertentu

sebagai identitas yang harus dibenci. Secara

yuridis normatif, hal ini lebih dekat dengan

kritik terhadap kebijakan publik daripada

ujaran kebencian. Kalimat “pemerintah tidak

bisa memaksakan sebuah budaya” dan kritik

atas penempatan acara menunjukkan bahwa

objek serangannya adalah cara kerja

kebijakan, bukan martabat kelompok

masyarakat. Bahkan ketika host menyebut

“nasionalisme palsu”, frasa itu tetap berada

dalam kritik atas sikap kenegaraan yang

dianggap reaktif, bukan serangan terhadap

identitas tertentu. Karena itu, variabel sasaran

pernyataan lebih kuat menunjuk pada

kebebasan berpendapat.

Tujuan

Komunikasi

Host berpendapat bahwa budaya yang kurang

diminati tidak dapat dipertahankan melalui

pemaksaan.

"kalo emang budaya/tradisi sudah tidak ada

Tujuan komunikasi dalam podcast ini tampak

sebagai evaluasi dan koreksi terhadap cara

pelestarian budaya yang dinilai kurang

efektif. Adanya usulan konkret seperti

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed

under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright

holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

comply with these terms is not permitted.

peminatnya lagi yaudah cukup dijadikan

dokumentasi aja bahwa kita pernah punya budaya

ini loh, karena pemerintah tidak bisa memaksa

kita menyukai hal yang kita sendiri tidak

menyukainya"

Host juga mengusulkan solusi berupa

peningkatan kesejahteraanpelaku budaya,

sosialisasi budaya yang lebih baik, dan

keterlibatan pemerintah dalam pelestarian budaya.

"karena gini aku sering lihat misal pengrajin



wayang sekarang sudah sepi orderan tapi pemerintah bilang pertahankan terus sementara pemerintah tidak memberikan dukungan moral/materil kan kasihan mereka yang disuruh mempertahankan, kalo emang mau melestarikan budaya/tradisi perhatikan lagi donk para pelaku budayanya misal diberi gaji bulanan/akses untuk sosialisasi dengan cara yang benar” dokumentasi budaya, peningkatan kesejahteraan budayawan, dan perbaikan sosialisasi menunjukkan bahwa host tidak sekadar mengeluh, melainkan menawarkan arah solusi. Ini penting karena ujaran kebencian pada dasarnya bertujuan menimbulkan kebencian, permusuhan, atau diskriminasi, sedangkan dalam transkrip justru tampak dorongan untuk membenahi kebijakan agar pelestarian budaya lebih rasional. Dengan demikian, secara tujuan komunikasi, podcast lebih menunjukkan karakter kritik yang konstruktif daripada hasutan kebencian.

Bentuk dan

Cara

Penyampaian

Para host menggunakan humor, satire, dan

sarkasme ketika membahas fenomena

budaya/tradisi indonesia yang harus dimodifikasi.

“budaya itu bisa dikembangkan, misal tari piring

sudah mulai ditinggalkan dimodifikasi piringnya

kurang banyak/piringnya diisi nasi padang”

”

“pelompat batu di nias kan sudah jarang anak-anak ngumpul di tempat batu jadi diganti lompat di skatepark, kan asik ada yang main skateboard tiba-tiba ada anak nias yang lompat sambil berseru aku disuruh pemerintah”

”

“tetapi intinya biarlah pemerintah mencari trobosan baru dengan cara yang tepat untuk memperkenalkan kebudayaan kepada masyarakat supaya tidak terjadi back fire membuat kita makin sebel sama kebudayaan”

Mereka juga menggunakan humor, satire, dan sarkasme ketika memberikan contoh budaya/tradisi indonesia yang harus dihapuskan karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.

”

“harus ada tradisi diindonesia yang harus dihilangkan, misal tradisi sehabis makan tidak boleh pulang terus apa yang harus kita lakukan kata para host apalagi kalo tidak ada topik yang mau dibicarakan”

”

“adalagi tradisi kita yang aneh, tidak sopan menolak apa yang ditawarkan oleh penghuni rumah misal kita bertamu terus penghuni rumah menawarkan sesuatu dan kita menolak kita dianggap tidak sopan gue ngak setuju, kenapa? lihat dulu apa yang ditawarkan jika sabu-sabu boleh kita tolak, tradisi sungkan seperti ini yang aku ngak setuju, mereka berpendapat harus dibiasakan kalo memang tidak mau ya gpp menolak bukan berarti tidak sopan”

“kemudian tradisi nikah hedon mengundang tamu  
Bentuk penyampaian memang tajam, ironis,  
dan kadang provokatif, tetapi gaya tersebut  
masih berada dalam koridor ekspresi kritis.  
Dalam perspektif hukum, satire dan sarkasme  
tidak otomatis menjadi ujaran kebencian;  
penilaiannya bergantung pada apakah  
ekspresi itu menyerang identitas kelompok  
tertentu atau hanya mengkritik fenomena  
sosial. Dari transkrip, host lebih banyak  
memakai gaya bahasa komedi untuk  
menyoroti ketidakefektifan sosialisasi budaya  
dan perilaku sosial yang dianggap berlebihan.  
Tidak tampak ajakan untuk menghina atau  
membenci kelompok tertentu. Karena itu,  
bentuk penyampaian ini lebih tepat dipahami  
sebagai teknik retorik dalam kebebasan  
berpendapat, meskipun nadanya keras dan  
berpotensi memancing perdebatan.

16 | Page

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed

under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright

holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

comply with these terms is not permitted.

banyak padahal kita sendiri tidak kenal itu harus  
dihapuskan”

Muatan

Kebencian

dan

Diskriminasi

Host memang menyoroti budaya yang identik  
dengan suku tertentu tetapi salah dalam  
penempatannya.

“sebelum kita menonton dj kesto ini dia tari  
saman, tidak ada yang salah dengan tarinya  
namun penempatannya jadi tidak nyambung yang  
membuat anak muda makin antipati, orang mau  
nonton apa dikasih apa jadi pemaksaan untuk  
disukai jatuhnya”

“budaya lompat batu di nias juga kalo sudah  
tidak ada yang minat ada 2 solusi dibubarkan atau  
pemerintah harus menyejahterahkan para pelaku  
budayanya untuk menarik minat anak muda  
melestarikan kebudayaan tersebut”

Host juga menyoroti kebudayaan tari tarian yang  
identik dengan hal mistis

“kuda lumping makan beling dulu memang  
kelihatan keren tapi sekarang kan kelihatan alay,  
kita tidak meremekan budayanya tapi kalo anak  
muda lebih suka joget di tik-tok daripada tari  
tarian itukan pilihan anak muda kita tidak bisa  
memaksa, udah gitu banyak kebudayaan tari  
tarian kita identik dengan hal mistis, gue pernah

di satu seminar dibuka dengan tari tarian  
kemudian selesai nari penarinya kesurupan teriak  
teriak itukan membuat anak muda terteror”

Unsur kebencian dan diskriminasi tampaknya tidak terpenuhi. Kritik host diarahkan pada ide bahwa semua budaya harus dipertahankan dengan cara apa pun, serta pada kebijakan pemerintah yang dianggap salah strategi. Itu berbeda dari ujaran kebencian yang memerlukan muatan permusuhan, penghinaan, atau serangan terhadap kelompok berdasarkan identitasnya. Bahkan contoh tentang budaya yang sudah tidak diminati menunjukkan sikap argumentatif: budaya boleh tetap ada, tetapi tidak harus dipaksakan untuk disukai semua orang.



Secara normatif, ini lebih dekat ke kebebasan  
berpendapat karena yang ditolak adalah  
pemaksaan sosial, bukan keberadaan  
kelompoknya. Maka variabel muatan  
kebencian dan diskriminasi condong ke  
kategori tidak terpenuhi sebagai ujaran  
kebencian.

Dampak  
terhadap

Ruang Publik

Host mengajak publik untuk mengevaluasi cara  
pelestarian budaya.

“pernyataan pemerintah sangat kontradiktif misal  
menyuruh masyarakat untuk melestarikan

budaya/tradisi tertentu tetapi tidak  
menyejahterahkan para pelaku budayanya pantes

anak muda kita mulai meninggalkan

kebudayaan”

Host membahas faktor penyebab menurunnya

minat masyarakat terhadap budaya tradisional.

“Salah pemerintah juga kurang sosialisasi dan

trobosan baru untuk menarik minat masyarakat

akan kebudayaan”

Pada kolom komentar podcast juga menimbulkan

polarisasi terhadap pendapat para host.

akun shelphy “kalo wayang kulit sih masih

banyak peminatnya walau pemerintah tidak

memperhatikannya”

Akun saymyname “bener juga ngapain kita liat

orang kesurupan dan makan beling”

Akun arsyautomo “disurabaya juga lebih rame

kalo ada ice cream gratis daripada wayang”

Akun Rikiimanuel “aku sebagai pemahat wayang

dan praktisi pelaku budaya aktif cukup setuju

Dampak yang muncul dari podcast lebih

berupa perdebatan publik daripada polarisasi

kebencian terhadap kelompok tertentu. Dalam

kerangka demokrasi deliberatif, kondisi ini

justru menunjukkan berfungsinya ruang  
publik sebagai arena pertukaran argumentasi.

Komentar-komentar yang berseberangan

menandakan bahwa konten memancing

diskusi, penilaian, dan bantahan, yang

merupakan ciri kebebasan berpendapat.

Memang terdapat reaksi emosional dan pernyataan yang tajam dari sebagian audiens, tetapi itu tidak otomatis mengubah substansi kontennya menjadi ujaran kebencian. Selama inti pembicaraan tetap berupa kritik atas kebijakan pelestarian budaya dan bukan serangan identitas, maka dampaknya lebih tepat dibaca sebagai dinamika debat publik yang sehat, meskipun kontroversial.

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed

under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright

holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

comply with these terms is not permitted.

bahwa seringkali pemerintah dalam mensosialisasi budaya itu cukup cringe, tapi menurut ku seniman punya pasarnya sendiri dan mungkin kenapa saat ini tidak banyak budaya kita yang diminati salah satunya karena pendidikan yang terlalu positivistic yang ternyata juga nanggung karena kenyataan yang diajarkan hari inihanya pendidikan kongnitif paling dasar dan kurangnya pembekalan tentang estetika, aku kira ini masalah pendidikan bukan semata merta kebijakan yang keliru”

Akun ardxsyah “gw kesel banget sama tradisi basa basi kalo berkunjung ke rumah orang harus

makan, ini true story kemren pas lebaran pergi ke

5 rumah saudara gw disuruh makan semua

sampai mau muntah padahal niatnya Cuma halal

bihalal”

Berdasarkan hasil pengujian terhadap lima variabel pada tabel 4 yang telah dirumuskan sebelumnya dapat diketahui

bahwa isi podcast “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan” lebih dominan menunjukkan

karakteristik kebebasan berpendapat daripada ujaran kebencian. Hal tersebut terlihat dari sasaran utama pernyataan

yang tidak diarahkan kepada individu maupun kelompok tertentu berdasarkan identitas suku, agama, ras, atau antargolongan, melainkan ditujukan kepada gagasan, kebijakan, dan praktik pelestarian budaya yang berkembang di

masyarakat. Selain itu, tujuan komunikasi yang dibangun dalam podcast lebih berorientasi pada penyampaian kritik, evaluasi, dan pandangan alternatif mengenai efektivitas pelestarian budaya di Indonesia. Meskipun terdapat

sejumlah pernyataan yang bernada tajam, kontroversial, dan berpotensi menimbulkan perdebatan publik, substansi

yang disampaikan tetap berada dalam konteks diskusi mengenai kebijakan kebudayaan dan fenomena sosial. dari aspek sasaran pernyataan dan tujuan komunikasi, podcast tersebut lebih mencerminkan pelaksanaan kebebasan berpendapat yang bertujuan menyampaikan pandangan kritis terhadap suatu isu yang dianggap penting untuk didiskusikan di ruang publik. Temuan yang sama juga terlihat pada variabel bentuk dan cara penyampaian, muatan kebencian dan diskriminasi, serta dampak terhadap ruang publik. Berdasarkan transkrip yang telah dianalisis, tidak ditemukan adanya ajakan untuk membenci, memusuhi, mendiskriminasi, atau melakukan tindakan tertentu terhadap

kelompok masyarakat berdasarkan identitas yang dilindungi oleh hukum. Pernyataan yang disampaikan lebih berupa

opini, kritik sosial, humor, satire, dan argumentasi mengenai relevansi pelestarian budaya dalam perkembangan

masyarakat modern. Bahkan dalam beberapa bagian, pembicara menyampaikan alasan serta alternatif solusi yang menurut mereka dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan budaya tanpa harus memaksakan masyarakat

untuk menyukai seluruh bentuk budaya yang ada. Dari perspektif teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas, isi

podcast tersebut lebih menunjukkan fungsi ruang publik sebagai sarana pertukaran gagasan dan perdebatan rasional

dibandingkan sebagai sarana penyebaran kebencian. berdasarkan pengujian terhadap kelima variabel yang

digunakan dalam penelitian ini, tidak ditemukan indikator yang cukup untuk mengkualifikasikan podcast sebagai

ujaran kebencian, melainkan lebih tepat dipahami sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang disampaikan melalui

kritik terhadap fenomena sosial dan kebijakan kebudayaan.

Meskipun demikian, Pengujian melalui variabel hanya berfungsi sebagai instrumen awal untuk mengidentifikasi kecenderungan karakter suatu pernyataan, apakah lebih dekat dengan kebebasan berpendapat atau justru mengandung karakteristik ujaran kebencian. Untuk memperoleh kesimpulan yang lebih komprehensif dan memiliki dasar hukum yang kuat, selanjutnya penulis akan melakukan pengujian secara langsung terhadap isi transkrip podcast dengan menggunakan ketentuan hukum positif yang secara spesifik mengatur mengenai ujaran kebencian, khususnya Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 243 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengujian tersebut dilakukan untuk menilai apakah unsur-unsur kebencian, permusuhan, diskriminasi, atau penghasutan terhadap kelompok tertentu sebagaimana dirumuskan dalam kedua ketentuan tersebut benar-benar terpenuhi atau tidak dalam isi podcast yang menjadi objek penelitian, sehingga dapat diperoleh kesimpulan hukum yang lebih tepat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Sebelum melakukan pengujian terhadap objek penelitian, perlu dipahami bahwa dalam hukum pidana berlaku prinsip bahwa suatu perbuatan hanya dapat dinyatakan memenuhi suatu tindak pidana apabila seluruh unsur yang dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan terpenuhi secara kumulatif. Tidak cukup hanya ditemukan satu atau beberapa unsur, melainkan seluruh unsur yang menjadi syarat dalam rumusan delik harus terbukti. Dalam hukum pidana, penentuan ada atau tidaknya suatu tindak pidana harus didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur yang dirumuskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*)

18 | Page

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed



under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright

holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

comply with these terms is not permitted.

yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya

27     
terlebih dahulu. Asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berfungsi memberikan kepastian hukum serta melindungi setiap orang dari kemungkinan penerapan hukum secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak

dapat menjatuhkan pidana hanya berdasarkan anggapan bahwa suatu perbuatan dianggap tidak pantas atau menimbulkan kontroversi di masyarakat, melainkan harus membuktikan secara konkret bahwa seluruh unsur tindak


pidana yang dirumuskan dalam suatu pasal telah terpenuhi. Dengan demikian, keberadaan unsur-unsur delik dalam

suatu ketentuan pidana merupakan syarat mutlak yang harus dibuktikan secara kumulatif sebelum seseorang dapat

dinyatakan melakukan tindak pidana. Prinsip tersebut menjadi penting dalam penelitian ini karena objek yang dikaji

berupa konten podcast berjudul “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan” yang memuat berbagai pandangan kritis mengenai budaya dan tradisi di Indonesia. Meskipun sebagian isi podcast menimbulkan perdebatan

dan menuai beragam respons dari masyarakat, hal tersebut tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai ujaran kebencian yang dilarang oleh hukum. Sesuai dengan asas legalitas, penilaian terhadap ada atau tidaknya pelanggaran

8    
Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dilakukan melalui pengujian terhadap setiap unsur yang terdapat dalam rumusan pasal tersebut. Dengan kata lain, podcast hanya dapat dinyatakan melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE apabila seluruh unsur yang terkandung di dalamnya terbukti terpenuhi berdasarkan fakta yang ditemukan dalam transkrip. Oleh karena itu, untuk memperoleh kesimpulan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, penulis akan menguji satu per satu unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE dengan membandingkannya secara langsung terhadap fakta hukum yang terdapat dalam podcast yang menjadi objek penelitian[27]. Pasal 28 ayat (2) UU ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan

tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau

permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik” mensyaratkan adanya unsur

32  

4,5,9 

10  

kesengajaan, penyebaran informasi elektronik, tujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan, serta sasaran berupa individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pendekatan yang sama juga banyak digunakan dalam penelitian hukum terkait ujaran kebencian, yaitu dengan menguji setiap unsur pasal secara sistematis sebelum menarik kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah podcast yang menjadi objek penelitian memenuhi kualifikasi ujaran kebencian

menurut Pasal 28 ayat (2) UU ITE, setiap unsur dalam pasal tersebut harus diuji satu per satu terhadap fakta yang ditemukan dalam transkrip podcast Sebagaimana bisa dilihat pada Tabel 5:

Tabel 5

Unsur Pasal 28

Ayat (2) UU ITE

Fakta Pada Podcast Hasil Uji

Setiap Orang Podcast yang menjadi objek penelitian dibawakan oleh Tretan Muslim dan Coki Pardede sebagai host yang secara sadar menyampaikan pandangan, opini, serta kritik mengenai budaya dan tradisi Indonesia melalui platform digital. Dalam episode tersebut, kedua host secara aktif mengemukakan argumentasi mengenai pelestarian budaya, efektivitas kebijakan pemerintah, dan kebiasaan masyarakat dalam memandang budaya. Seluruh pernyataan yang muncul dalam podcast merupakan hasil pemikiran dan pendapat pribadi para host yang disampaikan secara langsung kepada publik melalui media elektronik. Dengan demikian, subjek yang menyampaikan pernyataan dalam podcast merupakan individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam rumusan "setiap orang" pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Terpenuhi

Dengan Sengaja Berdasarkan isi transkrip, seluruh pernyataan yang disampaikan para host tidak muncul secara spontan tanpa kesadaran, melainkan merupakan bagian dari pembahasan utama episode yang memang secara khusus mengangkat tema "Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan". Para host secara berulang memberikan penjelasan mengenai alasan mereka menganggap bahwa budaya tertentu tidak dapat dipertahankan melalui pemaksaan serta

mengemukakan sejumlah contoh untuk mendukung argumentasi tersebut. Mereka juga memberikan usulan mengenai peran pemerintah dalam menjaga

Terpenuhi

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed

under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright

holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

comply with these terms is not permitted.

keberlangsungan budaya melalui sosialisasi dan peningkatan kesejahteraan

pelaku budaya. Adanya rangkaian argumentasi yang sistematis tersebut

menunjukkan bahwa pernyataan disampaikan dengan kesadaran penuh dan

kehendak yang disengaja untuk dikomunikasikan kepada publik.

Menyebarkan

Informasi

Elektronik dan/atau

Dokumen

Elektronik

Podcast yang menjadi objek penelitian dipublikasikan melalui platform digital

Noice dan dapat diakses oleh masyarakat luas melalui jaringan internet.

Bentuk penyampaian pendapat dilakukan melalui media elektronik yang

memungkinkan isi pembicaraan didengar, dibagikan, dan dikomentari oleh

pengguna lainnya. Fakta ini juga diperkuat dengan adanya berbagai tanggapan

dari pendengar yang muncul pada kolom komentar serta diskusi lanjutan

mengenai isi podcast tersebut. Dengan dipublikasikannya podcast melalui sarana elektronik yang dapat diakses publik, maka unsur penyebaran informasi

elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE telah

terpenuhi secara hukum.

Terpenuhi

Ditujukan untuk

Menimbulkan Rasa

Kebencian atau

Permusuhan

Berdasarkan keseluruhan isi transkrip, fokus utama pembahasan para host adalah kritik terhadap cara pelestarian budaya yang dianggap kurang efektif serta penolakan terhadap pemaksaan agar masyarakat menyukai budaya tertentu. Para host berpendapat bahwa apabila suatu budaya telah disosialisasikan secara maksimal namun tetap tidak diminati masyarakat, maka keadaan tersebut tidak dapat sepenuhnya disalahkan kepada masyarakat.

Dalam beberapa bagian pembahasan, para host bahkan memberikan solusi berupa peningkatan kesejahteraan budayawan, penyelenggaraan acara khusus kebudayaan, perbaikan metode sosialisasi budaya, serta keterlibatan aktif pemerintah dalam menjaga keberlangsungan budaya. Selain itu, kritik yang disampaikan mengenai nasionalisme palsu juga diarahkan pada sikap masyarakat dan pemerintah yang baru menunjukkan kepedulian setelah budaya Indonesia diklaim negara lain. Dari keseluruhan narasi tersebut tidak ditemukan ajakan, dorongan, maupun seruan yang bertujuan membangkitkan kebencian atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok tertentu. Substansi pembahasan lebih menunjukkan adanya evaluasi terhadap kebijakan dan fenomena sosial dibandingkan upaya menciptakan sentimen kebencian.

Tidak

Terpenuhi

Terhadap Individu

dan/atau Kelompok

Masyarakat

Tertentu

Hasil penelusuran terhadap transkrip menunjukkan bahwa sasaran kritik yang disampaikan para host bukanlah individu tertentu maupun kelompok masyarakat tertentu. Pembahasan lebih banyak diarahkan pada fenomena

sosial seperti budaya basa-basi, budaya mengurus urusan pribadi orang lain, budaya pesta pernikahan yang dianggap berlebihan, serta strategi pemerintah dalam memperkenalkan budaya kepada masyarakat. Ketika para host membahas tari Tor-Tor, wayang, batik, atau budaya lainnya, pembahasan tersebut tetap difokuskan pada efektivitas pelestarian dan cara penyampaiannya kepada publik. Tidak terdapat pernyataan yang secara eksplisit menyerang martabat, kehormatan, atau keberadaan suatu kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, objek yang menjadi sasaran kritik dalam podcast lebih berupa gagasan, kebijakan, dan praktik sosial, bukan individu ataupun kelompok masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Tidak

Terpenuhi

Berdasarkan Suku,

Agama, Ras, dan

Antargolongan

(SARA)

Berdasarkan analisis terhadap seluruh isi podcast, tidak ditemukan pernyataan yang mempersoalkan atau menyerang identitas seseorang maupun kelompok berdasarkan suku, agama, ras, atau antargolongan. Para host tidak menyebut bahwa suatu suku lebih rendah dibandingkan suku lain, tidak menyerang keyakinan agama tertentu, tidak menyebarkan stereotip rasial, dan tidak mengajak publik untuk memusuhi kelompok tertentu karena identitasnya.

Seluruh pembahasan berada pada ranah budaya, tradisi, kebijakan pelestarian budaya, serta kebiasaan sosial yang berkembang di masyarakat. Bahkan ketika para host mengkritik budaya tertentu, kritik tersebut diarahkan pada praktik atau tradisinya, bukan kepada kelompok masyarakat yang menjalankan budaya tersebut. Oleh karena itu, unsur SARA yang merupakan inti dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak ditemukan dalam objek penelitian ini.

Tidak

Terpenuhi

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed

under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright

holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

comply with these terms is not permitted.

Berdasarkan Tabel 5. unsur “setiap orang”, “dengan sengaja”, dan “menyebarkan informasi elektronik” dapat dinyatakan terpenuhi. Hal tersebut karena podcast disampaikan oleh subjek hukum yang secara sadar membuat dan menyebarluaskan konten melalui platform digital yang dapat diakses masyarakat luas. Ketiga unsur tersebut pada dasarnya merupakan unsur formal yang relatif mudah dibuktikan karena berkaitan dengan keberadaan pelaku dan media yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Akan tetapi, terpenuhinya unsur formal tersebut belum cukup untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pengujian harus dilanjutkan pada unsur materiil yang menjadi inti dari delik ujaran kebencian, yaitu adanya tujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap kelompok tertentu berdasarkan identitas SARA. Hasil analisis menunjukkan bahwa unsur “ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” tidak terpenuhi dalam objek penelitian. Dari keseluruhan transkrip yang dianalisis, para host lebih banyak menyampaikan kritik terhadap cara pemerintah mensosialisasikan budaya, efektivitas pelestarian budaya, serta fenomena sosial yang berkembang di masyarakat. Bahkan dalam beberapa bagian, para host memberikan solusi berupa peningkatan kesejahteraan budayawan, penyelenggaraan acara khusus kebudayaan, dan perlunya pemerintah mencari terobosan baru dalam menjaga budaya Indonesia. keberadaan kritik, opini, maupun pandangan yang bersifat kontroversial tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai ujaran kebencian apabila tidak disertai tujuan untuk membangkitkan kebencian atau permusuhan terhadap kelompok yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, unsur “menimbulkan rasa

kebencian

atau permusuhan" dan unsur "berdasarkan SARA" harus dibuktikan secara konkret melalui isi komunikasi yang disampaikan, bukan hanya berdasarkan adanya ketidaksetujuan masyarakat terhadap suatu pendapat. penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE harus tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dari ujaran kebencian dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat yang sah dalam negara hukum demokratis.[28]Keberadaan kritik

dan usulan solusi tersebut menunjukkan bahwa tujuan komunikasi yang dibangun lebih mengarah pada evaluasi dan perdebatan publik mengenai kebijakan kebudayaan daripada upaya membangkitkan kebencian atau permusuhan

terhadap pihak tertentu. unsur subjektif berupa tujuan menimbulkan kebencian sebagaimana disyaratkan Pasal 28

ayat (2) UU ITE tidak ditemukan dalam podcast tersebut. Selain itu, unsur "terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan" juga tidak terpenuhi. Transkrip podcast tidak

memuat pernyataan yang menyerang identitas kelompok tertentu, tidak mengandung ajakan untuk membenci suatu

suku, agama, ras, maupun golongan, dan tidak ditemukan bentuk diskriminasi terhadap kelompok yang dilindungi

oleh ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Sasaran utama pembicaraan justru tertuju pada gagasan mengenai

pelestarian budaya dan kebijakan pemerintah dalam mengelola kebudayaan nasional. karena unsur tujuan

menimbulkan kebencian atau permusuhan serta unsur sasaran berdasarkan SARA tidak terbukti terpenuhi, maka

podcast "Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan" tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan

yang melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Setelah dilakukan pengujian terhadap Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik, langkah selanjutnya adalah menguji objek penelitian berdasarkan Pasal 243

Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "Setiap Orang yang

menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau

memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi

informasi, yang berisi pernyataan perasazrn permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui

oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan,

etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang berakibat

timbulnya Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau

pidana denda paling banyak kategori IV". Pengujian ini penting karena Pasal 243 Ayat 1 KUHP merupakan salah

satu ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai perbuatan menghasut orang lain untuk melakukan

9  
4,5,  
6

diskriminasi, kekerasan, atau permusuhan terhadap golongan rakyat atau kelompok tertentu berdasarkan identitas yang dilindungi oleh hukum. Berbeda dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang menitikberatkan pada penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA melalui media elektronik, dalam menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana, diperlukan pengujian terhadap unsur-unsur objektif maupun subjektif yang terkandung dalam rumusan delik. Pendekatan tersebut menjadi penting dalam penelitian ini karena objek yang dikaji berupa konten digital yang disebarluaskan melalui media elektronik sehingga penilaiannya harus dilakukan secara hati-hati berdasarkan parameter hukum pidana yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan persepsi atau reaksi publik terhadap isi konten tersebut. Dalam konteks KUHP, pengaturan mengenai ujaran kebencian tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan penghinaan atau ekspresi yang menimbulkan ketidaknyamanan, melainkan sebagai perbuatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan

memicu diskriminasi, kekerasan, atau permusuhan terhadap kelompok tertentu. Pasal 243 ayat 1 KUHP

mensyaratkan adanya unsur penghasutan yang dilakukan di muka umum dengan tujuan mendorong diskriminasi, kekerasan, atau permusuhan terhadap kelompok yang dilindungi berdasarkan identitas tertentu. Konsekuensinya,

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed

under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright

holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

comply with these terms is not permitted.

keberadaan kritik, opini, satire, maupun pandangan yang bersifat kontroversial tidak serta-merta dapat dipidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur tersebut secara kumulatif. Berdasarkan pemahaman tersebut, pengujian terhadap podcast "Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan" harus dilakukan dengan cara membandingkan setiap unsur Pasal 243 ayat 1 KUHP dengan fakta hukum yang ditemukan dalam transkrip podcast.

Melalui pengujian unsur demi unsur tersebut dapat diketahui secara objektif apakah konten yang menjadi objek penelitian benar-benar mengandung penghasutan kebencian sebagaimana dimaksud Pasal 243 ayat 1 KUHP atau justru masih berada dalam ruang kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh hukum positif Indonesia[29]. Melalui

pengujian tersebut dapat diketahui apakah pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam podcast memenuhi unsur

penghasutan kebencian atau justru tetap berada dalam ruang kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh hukum positif Indonesia Sebagaimana bisa dilihat pada Tabel 6:

Tabel 6

Unsur Pasal 243 KUHP Fakta Pada Podcast

Hasil Uji

Setiap Orang

Podcast yang menjadi objek penelitian dibawakan oleh Tretan Muslim dan Coki Pardede yang bertindak sebagai individu dan subjek hukum yang menyampaikan pandangan serta opini mereka kepada publik.

Dalam episode tersebut, kedua host secara aktif memberikan argumentasi mengenai budaya, tradisi, nasionalisme, dan kebijakan pelestarian budaya di Indonesia. Seluruh pernyataan yang disampaikan berasal dari pendapat pribadi para host yang kemudian disebarluaskan kepada masyarakat melalui media digital. Sebagai individu yang memiliki kemampuan bertindak menurut hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap pernyataan yang disampaikan, kedua host memenuhi kualifikasi sebagai "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 KUHP. Oleh karena itu, unsur subjek hukum dalam ketentuan ini dapat dinyatakan terpenuhi.

Terpenuhi

Di Muka Umum Berdasarkan fakta penelitian, podcast dipublikasikan melalui platform Noice dan dapat diakses oleh masyarakat luas tanpa adanya hubungan pribadi antara pembicara dan pendengar. Isi pembicaraan disebarluaskan melalui media digital yang memungkinkan siapa pun untuk mendengarkan, membagikan, maupun memberikan tanggapan terhadap konten tersebut. Karakteristik penyebaran seperti ini menunjukkan bahwa pernyataan yang disampaikan tidak berada dalam ruang privat, melainkan telah memasuki ruang publik yang dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas. Dalam hukum pidana,

penyampaian pendapat melalui media yang dapat diakses publik dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan di muka umum. Oleh karena itu, unsur “di muka umum” dalam Pasal 243 KUHP dapat dinyatakan terpenuhi.

Terpenuhi

Menghasut Berdasarkan keseluruhan isi transkrip, para host lebih banyak menyampaikan opini dan kritik mengenai cara pelestarian budaya yang dianggap kurang efektif. Mereka mengemukakan pandangan bahwa budaya tidak dapat dipertahankan hanya melalui pemaksaan serta mengkritik strategi pemerintah dalam memperkenalkan budaya kepada generasi muda. Dalam beberapa bagian pembahasan, para host juga menawarkan alternatif solusi berupa peningkatan kesejahteraan budayawan, penyelenggaraan kegiatan budaya yang lebih menarik, dan pendekatan yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat modern. Dari keseluruhan narasi tersebut tidak ditemukan adanya ajakan, dorongan, perintah, maupun seruan kepada pendengar untuk melakukan tindakan tertentu terhadap individu atau kelompok tertentu.

Para host tidak menginstruksikan masyarakat untuk membenci, menjauhi, menyerang, atau melakukan tindakan diskriminatif terhadap pihak tertentu. Dengan demikian, substansi pembicaraan lebih menunjukkan penyampaian pendapat dan kritik sosial daripada tindakan menghasut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 KUHP.

Tidak

Terpenuhi

Terhadap Golongan Rakyat Hasil analisis transkrip menunjukkan bahwa objek pembahasan Tidak

22 | Page

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed

under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright



holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

comply with these terms is not permitted.

atau Kelompok Tertentu podcast lebih banyak berkaitan dengan budaya, tradisi, nasionalisme, dan kebijakan pelestarian budaya. Kritik yang disampaikan diarahkan pada gagasan, kebijakan pemerintah, dan fenomena sosial yang berkembang di masyarakat. Tidak ditemukan pernyataan yang secara spesifik menjadikan suatu golongan rakyat atau kelompok tertentu sebagai sasaran serangan. Para host juga tidak menyebut bahwa kelompok tertentu lebih rendah, lebih buruk, atau layak diperlakukan secara berbeda dibandingkan kelompok lainnya. Bahkan ketika membahas budaya tertentu, fokus pembicaraan tetap berada pada relevansi dan efektivitas pelestariannya, bukan pada identitas kelompok yang menjalankan budaya tersebut. Oleh karena itu, unsur mengenai adanya sasaran berupa golongan rakyat atau kelompok tertentu tidak terpenuhi dalam objek penelitian ini.

Terpenuhi

Agar Melakukan

Diskriminasi, Kekerasan,

atau Permusuhan

Salah satu unsur terpenting dalam Pasal 243 KUHP adalah adanya tujuan atau akibat berupa dorongan kepada masyarakat untuk melakukan diskriminasi, kekerasan, atau permusuhan terhadap kelompok tertentu. Berdasarkan hasil penelitian terhadap transkrip podcast, tidak ditemukan pernyataan yang mengajak pendengar untuk membenci kelompok budaya tertentu, mengucilkan kelompok masyarakat tertentu, ataupun melakukan tindakan kekerasan terhadap

siapa pun. Sebaliknya, para host lebih banyak membahas alasan mengapa sebagian budaya kehilangan peminat serta mengemukakan pandangan bahwa budaya harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman agar tetap relevan. Isi podcast juga tidak mengandung seruan untuk menolak hak-hak kelompok tertentu atau menghambat keberadaan kelompok tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, unsur diskriminasi, kekerasan, maupun permusuhan yang menjadi inti Pasal 243 KUHP tidak ditemukan dalam objek penelitian.

Tidak

Terpenuhi

Berdasarkan Ras,

Kebangsaan, Etnis, Warna

Kulit, Agama,

Kepercayaan, Jenis

Kelamin, Disabilitas

Mental atau Disabilitas

Fisik

keseluruhan transkrip podcast, tidak ditemukan pernyataan yang menyerang atau merendahkan kelompok masyarakat berdasarkan identitas yang dilindungi dalam Pasal 243 KUHP. Para host tidak menyampaikan pernyataan yang mengandung stereotip negatif terhadap ras tertentu, tidak menyerang agama atau kepercayaan tertentu, tidak merendahkan kelompok etnis tertentu, serta tidak menyinggung kelompok berdasarkan jenis kelamin maupun kondisi disabilitas. Fokus pembahasan hanya berkaitan dengan budaya dan tradisi sebagai objek kritik sosial. Kritik tersebut ditujukan pada praktik, kebiasaan, dan kebijakan pelestarian budaya, bukan pada identitas kelompok masyarakat yang menjalankannya. Oleh karena itu, unsur identitas yang menjadi dasar perlindungan dalam Pasal 243 KUHP tidak terbukti terpenuhi dalam podcast yang menjadi objek penelitian.

Tidak

Terpenuhi

Dari hasil pengujian terhadap seluruh unsur Pasal 243 ayat 1 KUHP, dapat diketahui bahwa unsur “setiap orang” dan unsur “di muka umum” terpenuhi dalam objek penelitian. Kedua unsur tersebut merupakan unsur formal yang berkaitan dengan keberadaan pelaku dan cara penyampaian pernyataan kepada publik. Para host sebagai subjek hukum secara sadar menyampaikan pendapat melalui platform digital yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bahwa podcast yang menjadi objek penelitian memenuhi unsur formal sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 243 ayat 1 KUHP. Akan tetapi, terpenuhinya unsur formal tersebut tidak serta-merta mengakibatkan adanya tindak pidana karena masih diperlukan pembuktian terhadap unsur materil yang

menjadi inti delik penghasutan kebencian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur “menghasut” tidak terpenuhi karena isi podcast tidak memuat ajakan, dorongan, perintah, atau seruan kepada masyarakat untuk melakukan tindakan tertentu terhadap kelompok tertentu. Seluruh pembahasan lebih berfokus pada kritik terhadap kebijakan pelestarian budaya dan fenomena sosial yang berkembang di masyarakat. Bahkan dalam beberapa bagian transkrip,

para host menyampaikan usulan mengenai peningkatan kesejahteraan budayawan, perbaikan strategi sosialisasi budaya, serta perlunya inovasi dalam memperkenalkan budaya kepada generasi muda. Keberadaan kritik dan usulan

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed

under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright

holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

comply with these terms is not permitted.

solusi tersebut menunjukkan bahwa tujuan komunikasi lebih mengarah pada evaluasi kebijakan daripada upaya menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan diskriminatif atau permusuhan terhadap pihak tertentu. Selain

itu, unsur mengenai golongan rakyat atau kelompok tertentu, unsur diskriminasi, kekerasan atau permusuhan, serta

unsur identitas yang dilindungi oleh Pasal 243 ayat 1 KUHP juga tidak ditemukan dalam objek penelitian. Tidak

terdapat pernyataan yang menyerang kelompok berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, agama, kepercayaan, jenis kelamin, maupun kondisi disabilitas. Kritik yang disampaikan hanya berkaitan dengan budaya sebagai objek diskusi dan bukan terhadap kelompok masyarakat yang menjalankan budaya tersebut. karena unsur-unsur materiil yang menjadi inti Pasal 243 ayat 1 KUHP tidak terbukti terpenuhi, maka podcast “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan” tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar Pasal 243 ayat 1 KUHP.

Berdasarkan seluruh hasil analisis yang telah dilakukan, baik melalui pengujian konseptual mengenai perbedaan antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian, pengujian menggunakan lima variabel kualifikasi, maupun pengujian terhadap unsur Pasal 28 ayat (2) ITE serta Pasal 243 ayat 1 KUHP dapat disimpulkan bahwa konten

podcast berjudul “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan” lebih tepat dikualifikasikan sebagai

bentuk kebebasan berpendapat dibandingkan sebagai ujaran kebencian. Kesimpulan tersebut didasarkan pada fakta

bahwa sasaran pernyataan dalam podcast tidak diarahkan kepada individu maupun kelompok yang dilindungi berdasarkan identitas SARA, melainkan ditujukan terhadap gagasan, praktik budaya, dan fenomena sosial yang menjadi objek diskusi. Selain itu, tujuan komunikasi yang tampak dari keseluruhan isi podcast lebih berorientasi pada penyampaian opini, kritik, dan pemikiran alternatif mengenai budaya dan tradisi, bukan untuk membangkitkan

kebencian, permusuhan, diskriminasi, maupun kekerasan terhadap kelompok tertentu. Dari aspek bentuk dan cara penyampaian, meskipun terdapat penggunaan bahasa yang provokatif, satiris, dan kontroversial, substansi

pembicaraan tetap berada dalam konteks diskusi dan pertukaran gagasan yang lazim ditemukan dalam ruang publik demokratis. Temuan tersebut semakin diperkuat oleh hasil pengujian terhadap unsur-unsur delik dalam Pasal 28 ayat

(2) UU ITE dan Pasal 243 ayat 1 KUHP yang menunjukkan bahwa unsur pokok berupa adanya muatan kebencian atau permusuhan yang ditujukan kepada kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, atau antargolongan tidak terpenuhi. Tidak ditemukan adanya ajakan, hasutan, dorongan, maupun seruan yang bertujuan menimbulkan tindakan diskriminatif, kekerasan, atau permusuhan terhadap kelompok tertentu sebagaimana disyaratkan oleh kedua

ketentuan tersebut. Dari perspektif teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas, isi podcast juga masih dapat dipandang sebagai bagian dari proses pertukaran gagasan dalam ruang publik yang memungkinkan lahirnya perdebatan kritis mengenai isu sosial dan budaya. berdasarkan pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini, penulis berpendapat bahwa objek penelitian lebih memenuhi karakteristik kebebasan berpendapat yang memperoleh perlindungan hukum daripada karakteristik ujaran kebencian yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Dengan demikian, pertanyaan penelitian kedua dapat dijawab bahwa konten podcast “Budaya dan Tradisi Indonesia

Tidak Perlu Dilestarikan” secara hukum lebih cenderung dikualifikasikan sebagai bentuk kebebasan berpendapat daripada ujaran kebencian berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konten podcast berjudul “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan” lebih tepat dikualifikasikan sebagai bagian dari kebebasan berpendapat daripada ujaran kebencian. Hal ini karena isi pembicaraan dalam podcast lebih banyak diarahkan pada kritik terhadap kebijakan pelestarian budaya, cara sosialisasi budaya, serta fenomena sosial yang dianggap tidak efektif, bukan pada serangan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan SARA. Selain itu, hasil pengujian terhadap unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 243 ayat 1 KUHP menunjukkan bahwa unsur inti berupa tujuan menimbulkan kebencian, permusuhan, diskriminasi, atau penghasutan terhadap kelompok tertentu tidak terpenuhi secara kumulatif. Dengan demikian, penelitian ini menjawab bahwa kebebasan berpendapat di media digital tetap dilindungi sepanjang tidak melanggar batas hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Konten podcast tersebut memang bersifat kontroversial dan menggunakan gaya satir, tetapi secara yuridis tidak terbukti memenuhi unsur ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam UU ITE maupun KUHP. Ke depan, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam memahami batas antara kritik sosial sebagai bagian dari kebebasan berpendapat yang sah dan ekspresi digital yang berpotensi melanggar hukum, terutama pada konten podcast yang memuat isu budaya, identitas, dan opini publik.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan penelitian ini. Secara khusus, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada ibu tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat tanpa henti dalam setiap proses yang penulis jalani. Tanpa kehadiran dan pengorbanan beliau, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

24 | Page

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed

under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright

holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use,

distribution, or reproduction that does not

comply with these terms is not permitted.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada bapak yang telah memberikan dukungan serta

pengorbanan yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Tanpa peran dan doa

kedua orang tua, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses

penyusunan penelitian ini, baik dalam bentuk masukan, referensi, maupun dukungan moral. Semoga segala kebaikan

yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal.

#### REFERENSI

[1] D. Wiryany, S. Natasha, and R. Kurniawan, "Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Perubahan Sistem Komunikasi Indonesia," jnk, vol. 8, no. 2, pp. 242–252, Nov. 2022, doi: <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v8i2.8821>.

[2] A. D. Silaban, M. Amirulloh, and L. Rafianti, "PODCAST: PENYIARAN ATAU LAYANAN KONTEN AUDIO MELALUI INTERNET (OVER THE TOP ) BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA," Jurnal Legalitas, vol. 13, no. 2, pp. 132–146, Dec. 2020, doi: <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.8325>.

[3] "Umairah, J.P., 2025. PODCAST DENGAN PEMIMPIN INDONESIA IDEAL: SUATU ANALISIS KRITIS TERHADAP PERAN PODCAST SEBAGAI SALURAN KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT: PODCAST WITH IDEAL INDONESIAN LEADER: A CRITICAL ANALYSIS OF THE ROLE OF PODCAST AS A CHANNEL FOR FREEDOM OF EXPRESSION. Journal of Media and Communication Studies, vol 4 no (1), pp.64-81. doi: <https://doi.org/10.35905/jourmics.v4i1.15505>."

[4] "Wulan, Evi Retno. 'Batasan Perlindungan Hukum Aktivistis Lingkungan Hidup Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 374/Pid. Sus/2024/PT. SMG).' PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora 4.2 (2025): 3574-3579, doi: <https://al-haramjournal.id/index.php/PESHUM/article/view/8271>."

[5] "Kusuma, Ersya. 'Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM).' Sanskara

Hukum dan HAM 1.03 (2023): 97-101.,” huk., vol. 1, no. 03, pp. 97–101, Apr. 2023, doi:

<https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>.

[6] V. K. Kusumo, I. L. R. Junia, Y. Prianto, and T. Ruchimat, “PENGARUH UU ITE TERHADAP

KEBEBASAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL,” Prosiding SENAPENMAS, pp. 1069–1078, Nov. 2021, doi: <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15141>.

[7] S. Julianja, “Pembatasan Kebebasan Berkespresi dalam Bermedia Sosial : Evaluasi Undang-Undang Informasi

dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Padjadjaran Law Review*, vol. 6, no. 1, Apr.

2021, doi: <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/387>.

[8] A. A. N. A. Panji, M. S. Hartono, and N. K. S. Adnyani, “ANALISIS YURIDIS TERHADAP

PEMBUKTIAN SECARA ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN,” *Jurnal*

*Gender dan Hak Asasi Manusia*, vol. 1, no. 1, pp. 156–166, Mar. 2023, doi: [https://doi.org/10.31602/al-](https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3938)

[adl.v13i1.3938](https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3938).

[9] F. Kila, I. N. G. Sugiarta, and N. M. P. Ujianti, “Pertanggungjawaban Pidana tanpa Sifat Melawan Hukum

dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, vol. 4, no. 1, pp. 28–34, Jan.

2023, doi: <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6027.28-34>.

[10] A. Remanu, C. Purwanto, N. Fajri, and F. Lukman, “Analisis Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan

Berekspresi di Ruang Digital: Studi Kasus Greenpeace Indonesia,” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik*

dan Humaniora, vol. 4, no. 2, pp. 11–11, Dec. 2024, doi: <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1984>.

[11] M. I. Siswantoro, “HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM SISTEM DEMOKRASI

INDONESIA,” *Jurnal Pendidikan DEWANTARA: Media Komunikasi, Kreasi dan Inovasi Ilmiah Pendidikan*,

vol. 12, no. 1, pp. 122–135, Mar. 2026, doi: <https://doi.org/10.55933/jpd.v12i1.1161>.

[12] S. Oktaviani, “KONSTITUSI DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA: ANALISIS

KETERBATASAN DAN PERLINDUNGAN : Kebebasan Perpendapat di Indonesia,” *JURNAL ILMIAH*

*EKONOMI DAN MANAJEMEN*, vol. 2, no. 7, pp. 174–186, Jun. 2024, doi:

<https://doi.org/10.61722/jjem.v2i7.1864>.

[13] A. Rahmadani, M. L. Paramita, S. Haura, and F. Firman, “REGULASI DIGITAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT (STUDI KASUS: UU ITE PADA PLATFORM MEDIA

SOSIAL DI INDONESIA),” *Journal of Social Contemplativa*, vol. 2, no. 1, pp. 1–18, Feb. 2024, doi:

<https://doi.org/10.61183/jsc.v2i1.75>.

under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright

holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

comply with these terms is not permitted.

”

[14] R. Hasibuan, “Peran Podcast dalam Mengubah Lanskap Media Tradisional,” *Komunika: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, vol. 2, no. 3, pp. 29–35, 2025, doi: <https://doi.org/10.70437/komunika.v2i3.1071>.

”

[15] C. I. D. L. Dewi, “ASPEK HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI,” *Jurnal Yustitia*, vol. 15, no. 1, pp. 26–34, Aug. 2021, doi: <https://doi.org/10.62279/yustitia.v15i1.698>.

”

[16] F. Fadlly, M. Z. Ramadhan, and F. Nur, “Konsistensi Keberadaan Asas Lex Specialis De Rogat Lex Generalis dalam KUHP Nasional,” *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 2, no. 1, pp. 1711–1718, Dec. 2025, doi: <https://doi.org/10.63822/jtjndnd41>.

”

[17] W. R. Febrian, R. M. R. Faturrahman, H. S. Rahmadina, and F. Deni, “PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENANGANI KASUS CYBER CRIME,” *JURNAL SAHID DA’WATII*, vol. 3, no. 02, pp. 1–7, Dec. 2024, doi: <https://doi.org/10.56406/jurnalsahiddawatii.v3i02.481>.

”

[18] Nikles Denny Ardiansyah, Bambang Panji Gunawan, and Djasim Siswono, “PENERAPAN UU ITE DALAM PENEGAKAN HUKUM SIBER DI INDONESIA Studi Kasus Pada Pasal 27 Hingga Pasal 37,” *Reformasi Hukum*, vol. 7, no. 2, pp. 17–22, Aug. 2024, doi: <https://doi.org/10.51804/jrhces.v7i2.16729>.

38

”

[19] S. Suparman, G. Asmara, and Z. Zunnuraeni, “Tinjauan Kritis Pasal 27 & Pasal 28 UU ITE Terhadap Kebebasan Pers,” *Jurnal Risalah Kenotariatan*, vol. 4, no. 1, Feb. 2023, doi: <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.82>.

”

[20] D. T. Wahyuni and P. Febriana, “Satire Sebagai Penyampaian Kritik Sosial Sistem Kapitalisme Dalam Film Okja (Analisis Semiotika John Fiske),” *Jurnal Komunikasi*, vol. 14, no. 1, pp. 30–40, Mar. 2023, doi: <https://doi.org/10.31294/jkom.v14i1.11845>.

34

”

[21] A. Sethiawanza, “Peran Hukum Dalam Menjaga Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial: Antara Hak Dan Kewajiban,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, vol. 2, no. 1, pp. 632–638, Nov. 2024, doi: <https://doi.org/10.62379/4cewwz38>.

”

[22] F. Sukma and Saparuli, “MENIMBANG DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM PROSES PEMBENTUKAN HUKUM YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA,” *IBLAM LAW REVIEW*, vol. 1, no. 3, pp. 140–154, Sep. 2021, doi: <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i3.30>.

[23] R. P. P. K. Karo, "Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat," Jurnal Lemhannas RI, vol. 10, no. 4, pp. 52–65, Dec. 2022, doi: <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>.

[24] H. D. Hutagaol, Fahmi, and I. Harahap, "PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE, UNDANG-UNDANG HAM, DAN UNDANG-UNDANG KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM," Collegium Studiosum Journal, vol. 7, no. 2, pp. 635–647, Dec. 2024, doi: <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1434>.

[25] R. A. Prasetyo, D. D. Sidarta, M. S. Borman, and S. Subekti, "Karakteristik Tindak Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial," Innovative: Journal Of Social Science Research, vol. 4, no. 4, pp. 9013–9025, Aug. 2024, doi: <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14203>.

[26] Jemadin, Silfanus, and Ando Tahamin. 'Demokrasi deliberatif Habermas dan problematika ideologi di ruang publik digital.' In Veritate Lux: Jurnal Ilmu Kateketik Pastoral Teologi, Pendidikan, Antropologi, dan Budaya 9.1 (2026): 15-27,doi:<https://doi.org/10.63037/ivl.v9i1.183>."

[27] F. A. Fitri, N. Muftia, I. Trilia, A. H. Munthe, and R. Ramlan, "Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia," Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, vol. 1, no. 2, pp. 202–209, Jun. 2024, doi: <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.134>.

[28] A. A. P. Permana and S. I. Khomsah, "Penafsiran Restriktif Atas Pasal 28 Ayat (2) UU ITE," JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN, vol. 24, no. 01, pp. 25–36, Nov. 2021, doi: <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4603>.

[29] M. Ramadhani, "Ramadhani, Milenia. 'Tinjauan Tindak Pidana Berbasis Teknologi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Tahun 2023.' RIO LAW JURNAL 5.2 (2024): 475-484.," RIO LAW JURNAL, vol. 5, no. 2, pp. 475–484, Jul. 2024, doi: <https://doi.org/10.36355/rlj.v5i2.1416>.

I. Pendahuluan  
Rumusan Masalah  
Pertanyaan Penelitian  
II. Metode  
III. Hasil dan Pembahasan  
IV. Simpulan  
Ucapan Terima Kasih  
Referensi